



**PUTUSAN**

Nomor : 28 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAWAL SIREGAR  
Tempat lahir : Sihoda-hoda  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Desember 1969  
Jenis Kelamin : Laki -laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Griya Payaroba Blok K 12 Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai .  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Saiful K. Hsb, ST, SH, dan Dedi Susanto, SH Advokat pada Kantor Hukum Muchtar, SH & Associates” beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 356-E Kecamatan Binjai Barat , Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 409/Penk.Pid/2020/PN.Mdn tanggal 21 April 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2020 No. 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2020 No. 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAWAL SIREGAR beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **SAWAL SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 11

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menghukum Terdakwa SAWAL SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. Uang tunai sebanyak Rp.15.746.000,-(Lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  2. 1 (satu) tas sandang warna hitam abu-abu.
  3. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
  4. 3 (tiga ) lembar kertas catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
  5. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat tahun 2019.
  6. 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi pembayaran PAD kepada bendahara penerimaan/penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai, an. AMAT.
  7. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. ROMADONI HARAHAP, tanggal 02 Januari 2019 beserta surat perjanjian pinjam sewa dan surat perintah tugas marsinis.
  8. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019.
  9. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anungrah an. SUKARDI, tanggal 14 Maret 2019.
  - 10.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman grader an. JOKO SUNARTO tanggal 20 Mei 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan JOKO SUNARTO tanggal 21 Mei 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 25 Mei 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
  - 11.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. BONIRAN, tgl 24 Juni 2019 yang belum di tanda tangani BONIRAN, beserta dua

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit mesin gilas antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan BONIRAN tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan BONIRAN dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

**12.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah an. MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

**13.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tgl 05 Agustus 2019.

**14.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 23 Agustus 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit backho loader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 25 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 26 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

**15.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. TRIMO, tanggal 18 Nopember 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan TRIMO tanggal 28 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 18 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

**16.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. MHD ALI HANAFIAH, tgl 21 Nopember 2019, yang belum ditanda tangani MHD ALI HANAFIAH beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai dengan MHD ALI HANAFIAH tanggal 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan MHD ALI HANAFIAH, satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tgl 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc, satu lembar bukti setoran Bank Sumut, tgl 22 Nopember 2019 untuk retribusi sewa alat berat motor grader sebesar Rp.2.100.000.(dua juta seratus ribu rupiah) dan satu lembar foto copy kartu tanda penduduk an MHD ALI HANAFIAH.

- 17.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 18.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 13 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 19.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA ST, tanggal 20 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 20.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. AMRU ZUHRI HARAHAP, ST, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 21.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 22.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. MHD. MUNAWANDA RAO, tanggal 9 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 23.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA,ST, tanggal 23 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 24.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. SUWARDI, tanggal 7 Mei 2019 beserta satu lembaran disposisi.
25. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah an. ARMAIDI, tanggal 29 Juli 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 26.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 5 Agustus 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 27.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an, NATALIA PARDOSI, SE, tanggal 18 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 28.3 (tiga) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. HAMDANI SINULINGGA, tgl 01 Oktober 2019.
29. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. SRI WIDIYANTI, tgl 22 Oktober 2019.

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.** 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas PUPR Kota Binjai (Pengguna Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kota Binjai Nomor : 050-213/SK/APBD/BM/DPUPR/2019, tanggal 16 Januari 2019 an. SAWAL SIREGAR, ST, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggran 2019 pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- 31.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. THAMBIN, tanggal 26 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 32.1** (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 28 Oktober 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 33.** Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah)
- 34.** Barang Bukti nomor urut 1 s/d 33 dipergunakan dalam perkara lain atas nama KUSPRIANTO, ST.
- 35.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Sawal Siregar yang di bacakan di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana “sebagai Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama” dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dan pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan cacat formil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Sawal Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa Sawal Siregar dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;
4. Memerintahkan Terdakwa Sawal Siregar dibebaskan dari tahanan ;
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Sawal Siregar dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.746 dan Rp. 2.000.000,- dikembalikan kepada yang berhak;
7. Mengembalikan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini kepada Terdakwa Sawal Siregar ;
8. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Dinas PUPR Kota Binjai ;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 06 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG. PERKARA NOMOR : PDS - 04 /L.2.25.4/ Ft.1/ 03/ 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-37/L.2.25.4/APB/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Medan Tanggal 26 Maret 2020 dengan Acara Pemeriksaan Biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan :

Kesatu Primair :

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua :

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUSLI EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan, sehubungan dengan saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap seorang PNS / ASN yang menjabat selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai An. **SAWAL SIREGAR**, laki-laki, 49 tahun, Islam, Komplek Griya Payaroba Blok K 12 Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- Bahwa benar pada saat melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi AIPTU HERI F. SEMBIRING, SH, MH. pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan tangkap tangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi OTT pada kegiatan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa memenuhi ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan / disita sewaktu melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa adalah :
  - a. Uang tunai sebanyak Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) buah tas warna abu-abu.
  - c. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan data uang pengeluaran alat berat.
  - d. 1 (satu) buah buku data pengeluaran biaya uang alat berat.
  - e. Dokumen permohonan / sewa pinjam alat berat.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa memenuhi ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum adalah dimana pada Kantor Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai memiliki dan menyewakan alat berat jenis Becko Loader, Mesin Grader, Mesin Gilas, dll. Alat berat tersebut disewakan mulai dari Rp 800.000,- s/d Rp 2.300.000,-/perhari tergantung dari besarnya alat

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kepada pihak penyewa. Uang sewa tersebut digunakan untuk Retribusi PAD Kota Binjai bervariasi Rp 100.000,- s/d Rp 300.000,-/perhari sesuai dengan besarnya alat berat dan sisanya digunakan untuk Terdakwa maupun orang lain.

- Bahwa benar untuk prosedur penyewaan alat berat yang dilakukan pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak semuanya melalui prosedur tersebut, dimana terkadang terlambatnya dibuat surat perjanjian pinjam sewa, dan pihak penyewa sudah harus bekerja, dan akhirnya surat perjanjian pinjam sewa dan pembayaran uang retribusi, setelah selesai bekerja dibayar dan dikerjakan, dan terkadang lambat keluar surat perintah tugas kepada operator keluar dari Kadis PUPR Kota Binjai, dimana setelah selesai pekerjaan, baru surat perintah tugasnya keluar, dan uang pembayaran uang retribusi ada penyewa langsung ke bendahara dan terkadang melalui Terdakwa, dan untuk uang sewa alat berat diminta kepada penyewa melebihi Perda atau melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya harus dikeluarkan penyewa (upah/gaji operator dan biaya beli minyak).
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 05 tahun 2011 tentang Jasa Usaha yaitu alat berat mesin grader, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk beco loder, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (2-5 ton), uang retribusinya sebesar Rp 65.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (6-8 ton), uang retribusinya sebesar Rp 75.000,-/hari.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 15.746.000,-(lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan data uang pengeluaran alat berat dan 1 (satu) buah buku data pengeluaran biaya uang alat berat kepada saksi dan saksi menerangkan mengenalinya, dan barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat tangkap tangan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan kepada saksi, laki-laki yang bernama **SAWAL SIREGAR** dan menerangkan mengenalinya, dan **SAWAL SIREGAR** tersebutlah yang selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai yang tertangkap tangan melakukan kegiatan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa memenuhi

Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

2. **HERI FAUZI SEMBIRING, SH, MH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan, sehubungan dengan saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap seorang PNS / ASN yang menjabat selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai An. **SAWAL SIREGAR**, laki-laki, 49 tahun, Islam, Komplek Griya Payaroba Blok K 12 Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- Bahwa benar pada saat melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, saksi bersama sama dengan saksi IPDA GUSLI EFFENDI pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan tangkap tangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi OTT pada kegiatan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa memenuhi ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan / disita sewaktu melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa adalah :
  - a. Uang tunai sebanyak Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) buah tas warna abu-abu.
  - c. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan data uang pengeluaran alat berat.
  - d. 1 (satu) buah buku data pengeluaran biaya uang alat berat.
  - e. Dokumen permohonan / sewa pinjam alat berat.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



memenuhi ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum adalah dimana pada Kantor Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai memiliki dan menyewakan alat berat jenis Becco Loader, Mesin Grader, Mesin Gilas, dll. Alat berat tersebut disewakan mulai dari Rp 800.000,- s/d Rp 2.300.000,-/perhari tergantung dari besarnya alat berat kepada pihak penyewa. Uang sewa tersebut digunakan untuk Retribusi PAD Kota Binjai bervariasi Rp 100.000,- s/d Rp 300.000,-/perhari sesuai dengan besarnya alat berat dan sisanya digunakan untuk Terdakwa maupun pihak lainnya atau korporasi.

- Bahwa benar untuk prosedur penyewaan alat berat yang dilakukan pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak semuanya melalui prosedur tersebut, dimana terkadang terlambatnya dibuat surat perjanjian pinjam sewa, dan pihak penyewa sudah harus bekerja, dan akhirnya surat perjanjian pinjam sewa dan pembayaran uang retribusi, setelah selesai bekerja dibayar dan dikerjakan, dan terkadang lambat keluar surat perintah tugas kepada operator keluar dari Kadis PUPR Kota Binjai, dimana setelah selesai pekerjaan, baru surat perintah tugasnya keluar, dan uang pembayaran uang retribusi ada penyewa langsung ke bendahara dan terkadang melalui Terdakwa, dan untuk uang sewa alat berat diminta kepada penyewa melebihi Perda atau melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya harus dikeluarkan penyewa (upah/gaji operator dan biaya beli minyak).
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 05 tahun 2011 tentang Jasa Usaha yaitu alat berat mesin grader, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk beco loder, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (2-5 ton), uang retribusinya sebesar Rp 65.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (6-8 ton), uang retribusinya sebesar Rp 75.000,-/hari.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 15.746.000,-(lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan data uang pengeluaran alat berat dan 1 (satu) buah buku data pengeluaran biaya uang alat berat kepada saksi dan saksi menerangkan mengenalinya, dan barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat tangkap tangan terhadap Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disemukakan kepada saksi, laki-laki yang bernama SAWAL SIREGAR dan menerangkan mengenalinya, dan SAWAL SIREGAR tersebutlah yang selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai yang tertangkap tangan melakukan kegiatan penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tanpa memenuhi ketentuan di SOP dan Perda Kota Binjai Nomor : 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

3. **ALI HARRIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar yang bertugas dalam hal penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai tersebut tersebut adalah Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tersebut adalah Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai An. SAWAL SIREGAR, Laki-laki, ASN, 50 tahun, Komplek Griya Paya Roba Blok 12 Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- Bahwa benar pada saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Petugas Kepolisian tersebut, saksi sedang duduk disamping Terdakwa di sebuah warung yang berada di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. dan pada saat itu barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah uang sebesar Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan buku catatan dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi ikut diamankan bersama Terdakwa dan SULASTO ke Kantor Sat Reskrim Polres Binjai.

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Petugas kepolisian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut adalah dikarenakan Terdakwa telah melakukan pungutan liar terhadap para penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai dengan cara melakukan pungutan uang retribusi yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Binjai Nomor : 5 Tahun 2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang retribusi Jasa Usaha (Retribusi pemakaian alat berat).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari siapa sajakah Terdakwa mendapatkan/menerima uang sebesar Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, pada saat saksi sedang duduk di kantin Kantor Dinas PUPR Kota Binjai, datang Terdakwa bersama dengan MANURUNG dan SULASTO mengajak saksi untuk melihat lokasi pekerjaan dan minum kopi di sebuah warung pingir sungai Bingai yang berada di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, setelah sampai di warung kopi tersebut sekitar 30 menit kemudian datang saksi MUHAMMAD ALI HANAFIAH bersama temannya yang saksi tidak kenal sekitar pukul 15.30 Wib menjumpai Terdakwa dan membicarakan sewa menyewa alat berat jenis grader, dimana saat itu saksi duduk bersama Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI HANAFIAH dan mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI HANAFIAH yang mengatakan "KAMI JUGA SUDAH BERTEMU DENGAN KUS" terkait harga penyewaan alat berat jenis grader sebesar Rp 2.000.000,-/hari dan oleh Terdakwa disetujui karena sebelumnya saksi KUSPRIANTO, ST telah menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa membuat kwitansi pembayaran sewa alat berat jenis grader sebesar Rp 10.000.000,- untuk lima hari penyewaan, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI HANAFIAH dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal pergi dari lokasi warung kopi dan berselang berapa menit kemudian petugas kepolisian datang ke warung tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi dan SULASTO kemudian kami dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Binjai dan setelah berada di kantor Sat Reskrim Polres Binjai baru saksi mengetahui kalau di tas dan saku celana Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp 15.746.000,- (lima belas

Halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan buku catatan dan di akui oleh Terdakwa uang tersebut merupakan uang dari penyewa alat berat termasuk di dalamnya uang dari laki-laki yang hendak menyewa alat berat selama 5 (lima) hari dan dari penyewa alat berat lainnya berupa, mesin gilas, beko loader dan grader.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Binjai uang penyewaan alat berat jenis grader sebesar Rp 2.000.000,-/hari diperuntukkan untuk PAD sebesar Rp 300.000,-/hari, dipergunakan untuk membeli bahan bakar solar dan untuk pekerjaan di lokasi/medan berat menghabiskan bahan bakar sebanyak 70 liter perhari x Rp 5.150,- = Rp 360.500,- dan upah operator sebesar Rp 200.000,-/hari jadi pengeluaran bahan bakar + upah operator adalah sebesar Rp 560.500,- sehingga sisa sebesar Rp 1.139.500,- adalah merupakan pungutan tidak resmi/pungli yang melanggar hukum.
- Bahwa benar laki-laki yang bernama SAWAL SIREGAR tersebut adalah orang yang diamankan oleh petugas kepolisian di sebuah warung yang berada di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan uang sebanyak Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang disita sebagai barang bukti dari saku celana dan dari tas milik Terdakwa serta buku dokumen tersebut juga merupakan barang bukti milik Terdakwa tersebut.

4. **EDI SAPUTRA MATONDANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar tugas pokok saksi selaku Staff honorer Bidang Bina marga Dinas PUPR Kota Binjai adalah memfotocopy surat-surat yang diperlukan pada Bidang Bina Marga, dan juga terkadang dibawa oleh Staff Bidang Bina Marga lainnya untuk survei lokasi pekerjaan. Dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai yang bernama saksi KUSPRIANTO, ST.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah teman satu kerja saksi di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dan tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa menjabat selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat pada Bidang Bina Marga Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Kota Binjai, dan saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian menerima uang sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara menerima uang sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tidak sesuai dengan ketentuan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib disimpang Kwala Madu Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut tertangkap tangan, dimana atas pemberitahuan IRPANDI pegawai honorer Dinas PUPR Kota Binjai yang menelpon saksi sekira pukul 19.00 Wib memberitahukan Terdakwa ditangkap karena menerima uang sewa alat berat jenis grader, dan saat itu saksi masih berada dirumah saksi.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa tertangkap tangan dan saksi tidak mengetahui apa saja yang disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian ditempat kejadian, dan saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa menerima uang sewa alat berat saat tertangkap tangan.
- Bahwa benar jenis alat berat yang biasa disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai adalah 2 (dua) unit Mesin Gilas, 1 (satu) unit beco loder, 1 (satu) unit mesin grader (motor grader).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 saksi ada bertemu dengan Terdakwa, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib di kantor Dinas PUPR Kota Binjai tepatnya diruangan Kabid Bina Marga (KUSPRIANTO, ST).
- Bahwa benar dimana sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi berada di Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, dan saksi ditelpon melalui handphone saksi oleh Kabid Bina Marga (KUSPRIANTO, ST) mengatakan kepada saksi, menyuruh saksi untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, untuk diberikan kepada istrinya, dan saksi jawab "ya bang" dan sekira pukul 11.00 Wib saksi datang ke kantor PUPR Kota Binjai dan saksi menjumpai Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berada didalam ruangan Kabid Bina Marga (KUSPRIANTO, ST) bersama dengan saksi MUHAMMAD KAMAL selaku bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai, serta satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal, dan begitu saksi masuk kedalam ruangan Kabid Bina Marga tersebut dan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, dan uang tersebut pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan begitu uangnya saksi terima dan saksi hitung satu persatu, dan uangnya lengkap sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi “antar ke ibuk” (maksudnya istri KUSPRIANTO, ST), dan saksi jawab “ya, jalan saya bang” lalu saksi keluar dari ruangan tersebut dan pergi meninggalkan kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan uang tersebut saksi antarkan kerumah KUSPRIANTO, ST di Jalan Melinjau Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dan diterima oleh istri KUSPRIANTO, ST langsung dari tangan saksi sekira pukul 11.30 Wib, tapi saksi tidak tahu nama istri KUSPRIANTO, ST tersebut tapi saksi kenal orangnya, namun biasa saksi panggil “ibu KUS”.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana sumber atau diperoleh Terdakwa uang yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada istri KUSPRIANTO, ST tersebut.
- Bahwa benar sewaktu saksi memberikan uang tersebut kepada istri KUSPRIANTO, ST, dan saksi mengatakan kepada istri KUSPRIANTO, ST “buk ini ada amanah abang” sambil saksi menyerahkan uang tersebut dan setelah uangnya diterima oleh istri KUSPRIANTO, ST dan mengatakan kepada saksi “ibuk ngak tahu ya, ini uang apa” dan saja jawab “suruh kasih aja buk” dan sewaktu saksi menyerahkan uang tersebut kepada istri KUSPRIANTO, ST, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya kami berdua, selanjutnya saksi pergi dari rumahnya.

**5. MUHAMMAD KAMAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar tugas pokok saksi selaku Bendahara penerimaan dan penyeter Dinas PUPR Kota Binjai adalah menerima setiap uang retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai pada Dinas PUPR Kota Binjai berupa retribusi pemakaian badan jalan (PLN,PDAM,TELKOM) dan retribusi sewa alat berat, selanjutnya menyeterorkan ke Kas Daerah Kota Binjai serta menyimpan dokumennya. Dan saksi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadis PUPR Kota Binjai yang bernama saksi Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah teman satu kerja saksi di Dinas PUPR Kota Binjai, dan tidak ada hubungan kerja, dan Terdakwa menjabat selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dan saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian menerima uang sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tidak sesuai dengan ketentuan, dan sekarang ini ditahan di Polres Binjai.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara menerima uang sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tidak sesuai dengan ketentuan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib disimpang Kwala Madu Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut tertangkap tangan, dimana atas pemberitahuan IRPANDI pegawai honorer Dinas PUPR Kota Binjai yang menelpon saksi sekira pukul 17.00 Wib memberitahukan Terdakwa ditangkap karena menerima uang sewa alat berat jenis grader.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa tertangkap tangan dan saksi tidak mengetahui apa saja yang disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian ditempat kejadian.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa akan ada orang yang akan menyewa alat berat jenis grader tersebut kepada Terdakwa, atas pemberitahuan dari Terdakwa, dimana saksi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira 15.00 Wib sewaktu saksi masih di Kantor dinas PUPR Kota Binjai dan saksi ditelpon oleh Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat surat permohonan sewa alat berat jenis greder milik Dinas PUPR Kota Binjai, karena akan ada orang yang akan menyewa untuk kerja selama tujuh hari mulai hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 untuk pekerjaan Simpang Kuala Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saat itu saksi belum tahu orang yang akan menyewa alat berat tersebut, lalu oleh saksi meminta identitas orang penyewa tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa mengatakan akan mengirimkan identitas penyewa melalui Whatsaap (WA) ke Handphone saksi, dan pada pukul 15.29 Wib saksi menerima Whatsaap di Handphone berupa foto kartu tanda penduduk An. saksi MHD. ALI

Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HANAFIAH, dan setelah mendapatkan identitas penyewa alat berat greder (motor grader) tersebut, oleh saksi langsung membuat surat permohonan alat berat jenis greder di kantor dinas PUPR Kota Binjai An. saksi MHD. ALI HANAFIAH tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib oleh IRPANDI menelpon saksi memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima uang sewa alat berat jenis greder, dan saat itu saksi masih berada di Kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan setelah mengetahui pemberitahuan dari IRPANDI bahwa Terdakwa tertangkap tersebut, dan saksi takut nantinya terbawa bawa dalam perkara tersebut, karena Terdakwa ada menyuruh saksi untuk membuat permohonan sewa alat berat greder tersebut, lalu saksi langsung pulang kerumah saksi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, berapa Terdakwa meminta sewa alat berat jenis greder (motor grader) kepada saksi MHD. ALI HANAFIAH tersebut dan saksi belum pernah berjumpa dengan orangnya (saksi MHD. ALI HANAFIAH).
- Bahwa benar prosedur untuk penyewaan alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai adalah yang diatur pada Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dimana prosedurnya adalah jika ada orang yang akan menyewa alat berat milik PUPR Kota Binjai, dan penyewa terlebih dahulu harus membuat surat permohonan sewa alat berat dengan menyebutkan jenis alat beratnya yang ditanda tangani oleh pemohon, dan surat permohonan tersebut diajukan melalui sekretaris, lalu dari sekretaris, mengajukan tata usaha, dan dari tata usaha mengajukan ke Kepala Dinas PUPR Kota Binjai untuk didisposisi, apakah setuju atau tidak, dan oleh Kadis PUPR Kota Binjai mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kabid Bina Marga, dan oleh Kabid Bina Marga mendisposisi surat tersebut ke Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat, dan jika disposisi surat permohonan disetujui Kadis dan Kabid, lalu oleh kasi peralatan dan pemeliharaan survei lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan disewa sesuai dengan maksud suratnya, serta membuat perjanjian pinjam sewa, dan untuk surat perjanjian pinjam sewa yang menanda tanganinya adalah Kepala Bidang Bina Marga dengan pihak penyewa, dan sebelum surat perjanjian pinjam sewa ditanda tangani, dan pihak penyewa harus terlebih dahulu membayar Uang Retribusi sesuai dengan Perda dan



lamanya alat disewa ke Bendahara penerimaan dan penyetoran, dan setelah pihak penyewa membayar uang restribusi ke bendahara penerimaan dan penyetor Dinas PUPR Kota Binjai, maka surat perjanjian pinjam sewa ditanda tangani, lalu oleh Kadis PUPR Kota Binjai mengeluarkan surat perintah tugas kepada operator yang ditunjuk, dan baru alat berat yang disewa bisa dikeluarkan kasi peralatan dan pemeliharaan alat alat berat.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, yang saksi ketahui ada orang lain lagi yang akan menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yaitu MUJIAMIN, laki-laki, 45 tahun, Wiraswasta, Islam, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi mengetahui MUJIAMIN tersebut akan menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai, dimana pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib MUJIAMIN datang ke Kantor Dinas PUPR Kota Binjai dan berjumpa dengan saksi dan Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat alat berat, dan saksi, Terdakwa dan MUJIAMIN tersebut berbicara di Ruangan Kabid Bina marga (KUSPRIANTO, ST), dan saat itu MUJIAMIN mengatakan akan menyewa alat berat jenis beko loder selama 2 (dua) hari untuk pekerjaan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019 didaerah Kuala Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa meminta uang sewa alat berat jenis beco loder kepada MUJIAMIN sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perharinya, dan MUJIAMIN setuju, dan oleh YAMIN langsung memberikan uang sewa alat berat tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diterima oleh Terdakwa (tanpa kwitansi) didalam ruangan Kabid Bina marga (KUSPRIANTO, ST), dan saksi melihat langsung penyerahan uang sewa alat tersebut, dan untuk kelebihan uang sewa alat berat yang diberikan MUJIAMIN sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), disuruh MUJIAMIN bagi antara saksi dengan Terdakwa, dan sampai sekarang ini oleh Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar sewaktu MUJIAMIN membayarkan uang sewa alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan Permohonan sewa alat berat dari MUJIAMIN belum ada dibuat atau masuk ke Dinas PUPR Kota Binjai, namun setelah uang sewa alat berat tersebut diterima Terdakwa, dan



saat itu oleh Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat surat permohonan sewa alat berat untuk MUJIAMIN tersebut, tapi tidak jadi saksi buatkan, karena saksi masih sibuk kerja.

- Bahwa benar setelah uang sewa alat berat dari MUJIAMIN diterima oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa meletakkan diatas meja, lalu beberapa menit kemudian saat itu saksi, MUJIAMIN dan Terdakwa masih duduk diruangan Kabid Bina marga (KUSPRIANTO, ST) datang saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG (honoror Dinas PUPR Kota Binjai) menjumpai Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa mengambil uang sewa alat berat yang diterima dari MUJIAMIN tersebut diatas meja, dan memberikan uang tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah), dan sisanya dimasukkan Terdakwa ketas sandangnya, setelah saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG menerima uang dari Terdakwa, dan saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG langsung keluar dari ruangan, dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang tersebut diberikan kepada saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG oleh Terdakwa tersebut beberapa menit kemudian saksi, Terdakwa dan MUJIAMIN keluar dari ruangan Kabid Bina marga tersebut, dan MUJIAMIN pergi, lalu saksi dengan Terdakwa kerja diruangan masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan saksi, peruntukan uang sewa alat berat tersebut adalah untuk uang retribusi sebesar Rp 300.000,-/perhari dan honor/gaji operator, minyak alat beratnya, namun berapa honor/gaji operator dan biaya minyaknya saksi tidak tahu, dan harga sewa alat berat tersebut menurut saksi tidak wajar, dimana terlalu mahal.
- Bahwa jenis alat berat yang disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai adalah dua unit Mesin Gilas, satu unit beco loder, satu unit mesin grader (motor grader).
- Bahwa untuk aturannya adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 05 tahun 2011 tentang Jasa Usaha, dimana setiap alat berat disewakan, ada uang retribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai.
- Bahwa untuk besaran uang retribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang harus dibayar penyewa alat berat adalah dimana untuk alat berat mesin grader, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk beco loder, uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (2-5 ton), uang retribusinya sebesar Rp 65.000,-/hari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mesin gilas (6-8 ton), uang retribusinya sebesar Rp 75.000,-/hari, dan target PAD Kota Binjai untuk tahun 2019 sebesar Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk aturan atau standar yang mengatur besaran biaya penyewaan alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak ada.
- Bahwa yang menentukan besarnya uang sewa alat berat pada dinas PUPR Kota Binjai perharinya, dimana jika pemohon berhubungan dengan Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat, dan Terdakwa yang menentukan uang sewa alat berat perharinya, dan kalau ada pemohon yang melalui Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) dan Kabid Bina Marga yang menentukan harga sewanya, lalu memberitahukan kepada kasi peralatan (Terdakwa), dan untuk uang sewa alat berat yang diminta kepada setiap penyewa alat berat tersebut yang saksi tahu berpariasi, dimana tergantung alat beratnya dan tergantung jauhnya lokasi yang akan dikerjakan, ada sebesar Rp 2.500.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.300.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.200.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.000.000,-/hari, dan ada sebesar Rp 1.500.000,-/hari, dan ada sebesar Rp 800.000,-/hari untuk alat berat mesin gilas yang kecil, dimana pada uang sewa yang diminta kepada penyewa tersebut termasuk uang retribusi, upah operator dan minyak untuk alat berat.
- Bahwa uang retribusi sewa alat berat beco loder dari Dinas Perhubungan Kota Binjai telah dibayarkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun untuk surat permohonan sewa alatnya, surat perjanjian pinjam sewanya dan surat perintah tugas untuk operatornya tidak ada, dan berapa uang sewa alat berat kepada Dinas Perhubungan Kota Binjai dan saksi tidak tahu.

Bahwa benar baik saksi MUJIAMIN penyewa alat berat beco loder, saksi MUHAMMAD ALI HANAFIAH alias BOIM penyewa alat berat mesin grader, saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION alias KI AGENG penyewa mesin gilas dalam melakukan penyewaan tidak ada membuat surat permohonan, perjanjian sewa menyewa dan belum menyetorkan uang PAD

Halaman 22 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **MUJIAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi memang ada menyewa alat berat pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, dan alat berat beco loader tersebut direncanakan akan bekerja pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 selama 4 hari. Dan alat berat yang saksi sewa tersebut berupa satu unit Backho Loader kepada Terdakwa jabatan Kasi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai untuk keperluan pekerjaan penggalian parit untuk pembangunan drainase di Jalan Pabrik Gula Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar harga sewa alat berat yang saksi sewa dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai tersebut adalah sebesar Rp 2.300.000./hari dan uang minyak, uang operator dan kernet pada saat pengoprasian alat berat tersebut menjadi tanggung jawab saksi.
- Bahwa benar kronologis peminjaman alat berat backho loader yang saksi sewa / pinjam dari Dinas PUPR Kota Binjai tersebut adalah Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di lokasi pekerjaan pembangunan drainase yang berada di Jalan Pabrik Gula Kuala Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat saksi bertemu dengan kepala tukang bernama panggilan TAMPU dan pada pertemuan tersebut oleh TAMPU meminta tolong untuk dicarikan alat berat berupa beckho loader untuk selama 4 (empat) hari kerja, lalu saksi menghubungi saksi KUSPRIANTO, ST (Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Binjai) melauai Handphone untuk menanyakan pinjam/sewa alat berat dan pada saat itu oleh saksi KUSPRIANTO, ST, menyuruh saksi datang ke Kantor Dinas PUPR Kota Binjai lalu sekitar pukul 15.30 Wib, saksi bertemu dengan saksi KUSPRIANTO, ST di ruangan kerjanya dan kami membicarakan tentang sewa / pinjam alat berat berupa backho loader lalu oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada saksi mengenai pinjam/sewa alat beratnya langsung saja berurusan dengan Terdakwa dan setelah itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar dari ruangan kerja saksi KUSPRIANTO, ST, dan pergi dari kantor Dinas PUPR Kota Binjai.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi datang ke kantor Dinas PUPR Kota Binjai dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD KAMAL dan kemudian datang Terdakwa dan mengajak saksi dan saksi MUHAMMAD KAMAL masuk keruangan kerja saksi KUSPRIANTO, ST kemudian diruangan tersebut oleh saksi menanyakan kepada Terdakwa tetang sewa/pinjam alat berat berupa satu unit beckho loader dan oleh Terdakwa menanyakan kepada saksi “ berapa hari dan kapan di pakai” lalu saksi menjawab “Kemungkinan 4 hari karena banyak batunya dan rencananya besok hari Jumat mau saya pakai” lalu kemudian oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi “bisa dan uang sewa/pinjam Rp 2.300.000./hari” lalu kemudian oleh saksi memberikan uang panjar sebesar Rp 5.000.000, kepada Terdakwa dan setelah itu oleh Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD KAMAL besok dibuatkan surat permohonan dan surat pejanjian pinjam / sewa besok ditanda tangani. Kemudian pada saat saksi masih di ruang tersebut datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk keruangan lalu oleh Terdakwa memberikan sebagian dari uang panjar yang telah saksi berikan kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut pergi dari ruangan namun kami bertiga saksi, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KAMAL masih tinggal di dalam ruangan sambil minum kopi dan setelah selesai minum kopi kami bertiga bubar dan saksi pergi dari kantor tersebut.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar 08.00 Wib, saksi mendatangi kantor Dinas PUPR Kota Binjai dengan tujuan untuk sewa/pinjam alat berat yang telah dijanjikan sebelumnya dan sesampai saksi di kantor Dinas PUPR Kota Binjai barulah saksi mengetahui dari Staff kalau Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Binjai lalu kemudian saksi menghubungi saksi KUSPRIANTO, ST menanyakan mengenai sewa / pinjam alat berat yang uang panjarnya telah saksi berikan tersebut dan oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada saksi “alat bisa keluar tapi minyak, upah operator dan kernet kamu bayar duluan nanti kita hitungan” dan setelah itu alat berat berupa bechko loader keluar dari

Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi Dinas PUPR Kota Binjai tanpa ada surat-surat permohonan dan sewa /pinjam alat berat tersebut saksi tanda tangani dan alat berat tersebut berangkat ke lokasi pekerjaan dengan jalan tanpa menggunakan trado.

Dan pekerjaan di lokasi galian pembangunan drainase di Jalan Pabrik Gula Kuala Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tersebut dikerjakan oleh alat berat beckho loader selama dua hari kerja dan pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar 17.00 Wib, alat berat tersebut di tarik dari lokasi pekerjaan.

- Bahwa benar sebelumnya saksi juga sudah pernah menyewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai yaitu pada tahun 2017 dengan cara yang sama tanpa permohonan dan adanya perjanjian sewa menyewa serta tanpa menyeter PAD terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui PAD terkait penyewaan alat berat beco loader sebesar Rp. 300.000,-/hari, saksi baru mengetahui saat dipersidangan dan saksi merasa keberatan dengan harga Rp. 2.300.000,-/hari yang telah saksi berikan kepada terdakwa;

**7. ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga, namun saksi ada menyewa alat berat jenis mesin gilas merk sakai berat 2 ton milik Dinas PUPR Kota Binjai dari Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa benar saksi menyewa alat berat jenis mesin gilas dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 untuk pekerjaan saksi mengaspal lapen di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan saksi menyewa selama 2 (dua) hari yaitu untuk hari Rabu tanggal 20 nopember 2019 dan untuk hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis penyewaan berawal saksi ada pekerjaan pengaspalan jalan lapen di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan saksi dalam pekerjaan tersebut memerlukan mesin gilas, lalu pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi menelpon Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat dinas PUPR Kota Binjai untuk meminjam / sewa alat berat mesin gilas untuk pekerjaan di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan saksi mengatakan meminjamnya selama 2 (dua) hari, untuk ini Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Nopember 2019, oleh Terdakwa mengatakan bahwa alatnya masih ada kerjaan, dan saat itu saksi menanyakan berapa sewanya untuk satu harinya, dan oleh Terdakwa mengatakan untuk sewa alat berat mesin gilas tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perharinya, dengan rincian untuk uang restribusi, gaji operator, minyak alat berat, ,lalu saksi setuju, dan Terdakwa mengatakan siang nanti alatnya diantar ketempat kerjaan saksi di Jalan Jambi tersebut, dan sekira pukul 14.00 Wib Mesin gilas tersebut datang ketempat kerjaan saksi di Jalan Jambi Keluarahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan langsung kerja alat berat tersebut dalam pengerasan jalan tersebut, dan operatornya dari Dinas PUPR Kota Binjai, namun saksi tidak tahu namanya, dan sekira pukul 16.00 Wib datang Terdakwa ketempat kerjaan saksi di Jalan Jambi tersebut, dan berjumpa dengan saksi, lalu saksi menyerahkan uang sewa alat berat tersebut kepada Terdakwa untuk pekerjaan hari Rabu tersebut sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 alat berat jenis mesin gilas kembali bekerja di Jalan Jambi tempat kerjaan saksi tersebut, dan sekira pukul 11.00 Wib datang anggota kerja Terdakwa menjumpai saksi kerumah saksi di Jalan Berastagi, namun namanya saksi tidak tahu, mengatakan kepada saksi bahwa disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sewa alat berat, dan oleh saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa guna menanyakan apakah benar, disuruh oleh Terdakwa atau tidak untuk mengambil uang sewa alat berat tersebut, dan Terdakwa mengatakan benar, dianya yang menyuruh untuk mengambil uang sewa alat berat tersbeut, dan oleh saksi memberikan uang sewa alat berat tersebut kepada anggota kerja Terdakwa tersebut untuk hari

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai.

- Bahwa benar untuk surat permohonan pinjam alat berat dan surat perjanjian pinjam sewa alat berat tersebut tidak ada dibuatkan, dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku penyewa untuk melengkapi surat tersebut, dan saksi sendiri juga tidak mengetahui tentang proses surat surat dalam proses peminjaman alat berat tersebut.
- Bahwa benar untuk uang retribusi dari sewa alat berat jenis mesin gilas berat 2 ton tersebut saksi tidak tahu untuk satu harinya.
- Bahwa benar saksi belum pernah meminjam alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai, tapi saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa tersebut selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa benar saksi mengenalinya dan dari Terdakwa tersebutlah saksi menyewa alat berat jenis mesin gilas berat 2 ton pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 untuk pekerjaan 2 (dua) hari di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan kepada Terdakwa tersebut saksi membayarkan uang sewa alat beratnya untuk hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sebesar Rp 800.000,- dan untuk uang sewa alat berat untuk pekerjaan tanggal 21 Nopember 2019 diambil oleh anggota kerja Terdakwa dari saksi, namun Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi dalam menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut berhubungan dengan Terdakwa dan tidak ada melalui orang lain lagi.

8. **M. ALI HANAFIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai yang terkena OTT tersebut bernama **SAWAL SIREGAR**, laki-laki, 49 tahun, islam, ASN, alamat di Payaroba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) hari atau sejak hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yaitu saksi mau meratakan jalan lalu saksi menghubungi Terdakwa yang mana saksi dapat nomor handphone Terdakwa dari teman saksi yang saksi lupa dari siapa, lalu saksi menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib untuk menanyakan "APAKAH GRADER BISA DISEWA" dan oleh Terdakwa menjawab "BISA, UNTUK DAERAH MANA", saksi jawab "DI SEI REMBAN ADA PEKERJAAN BESCOST DAN DARI SITU SEKIRA 100 M LOKASINYA PAK", Terdakwa menjawab "UNTUK BERAPA HARI PAK", saksi berkata "UNTUK 5 HARI PAK MULAI HARI JUM'AT TANGGAL 22 NOPEMBER", Terdakwa berkata "SAYA LIHAT DULU JADWAL KAPAN BISA DIPAKAI, BESOK HUBUNGI SAYA LAGI", saksi jawab "IYA PAK". Esok harinya sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "GIMANA PAK, KAPAN BISA DISEWA ALATNYA PAK", ia menjawab "OOO PAK, ITU OPERATOR SUDAH ADA DIJEMBATAN, MAU SURVEI", saksi berkata "OK PAK, SAYA SEGERA KELOKASI" akan tetapi saksi tidak jadi ke lokasi karena harga sewa belum sepakat lalu saksi menemui Terdakwa bersama teman saksi bernama RIZKI AMIN, laki-laki, 43 Tahun, Islam, wiraswasta, Jalan Gunung Bendahara Kota Binjai di teras depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sekira pukul 16.30 Wib dan RIZKI AMIN Als JEK berkata kepada Terdakwa "KITA GAK KENAL YA BANG", Terdakwa berkata berkata "KENAL LAH BANG", RIZKI AMIN Als JEK berkata "KASI MURAH YA BANG, SAUDARA SAYA INI BANG", lalu saksi bernegosiasi dengan Terdakwa dan disepakati harga sewa Grader perhari Rp 2.300.000.- (sudah termasuk BBM, uang jaga malam dan honor operator), akan tetapi saksi masih belum sepakat dengan harga tersebut sehingga malamnya saksi bersama RIZKI AMIN Als JEK menemui saksi KUSPRIANTO, ST dirumahnya, akan tetapi saksi KUSPRIANTO, ST belum pulang kerumah sehingga kami menunggu diwarung dekat rumah saksi KUSPRIANTO, ST dan sekira pukul 21.30 Wib saksi

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSPRIANTO, ST pulang dan datang kewarung dan bertemu dengan kami, lalu RIZKI AMIN Als JEK berkata "BANG, AKU ADA KERJAAN SAMA SEPUPUKU MAU NYEWA GRADER", saksi KUSPRIANTO, ST berkata "BISA". Setelah itu saksi bernegosiasi harga sewa grader diturunkan dan saksi KUSPRIANTO, ST berkata "BISA, Rp 2.000.000., TERBAGI PAD, HONOR OPERATOR, BBM ALAT BERAT, SISANYA UNTUK HONOR JAGA MALAM DAN BAGI-BAGI", saksi berkata "MINTA TOLONG BANG, MASIH BISA DIKURANGI LAGI HARGANYA KAN BANG", saksi KUSPRIANTO, ST berkata "KALAU ITU HUBUNGI BANG SAWAL NTAR DIA HUBUNGI SAYA LAGI", lalu saksi pulang kerumah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dan saksi berkata "DIMANA PAK, BISA KITA JUMPA", Terdakwa berkata "SAYA MASIH DI MEDAN, JUMPA DIKANTOR AJA KITA YA SEKITAR PUKUL 15.00 WIB" saksi berkata "IYA PAK", lalu sebelum pukul 15.00 Wib, saksi minum kopi diwarung dekat kantor Dinas PUPR Kota Binjai dan saksi menghubungi Terdakwa dan saksi berkata "SAYA SUDAH DIWARUNG DEKAT KANTOR BAPAK", Terdakwa berkata "LANGSUNG KETEMU DILOKASI AJA YA PAK", saksi berkata "OK PAK". Kemudian saksi langsung kelokasi dari simpang kuala madu dan ditempat tersebut saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dan saksi berkata "SAYA SUDAH DIWARUNG PINGGIR SUNGAI SEBELUM JEMBATAN PAK", saksi berkata "OK PAK", setelah itu saksi menemui Terdakwa diwarung tersebut dan diketahui Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya, lalu saksi berkata "GIMANA BANG BISA KURANG HARGA SEWANYA", Terdakwa berkata "GAK BISA BANG, KARENA KATA BANG KUS ITU HARGA SUDAH NET DAN NI LOKASI DILANGKAT BANG BUKAN DIBINJAI", saksi berkata "YA UDA BANG KALAU GAK BISA GAK APA-APA" lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000. sebanyak 100 lembar dan oleh saksi membuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu saksi berkata "PAK, SAYA MAU MENEMUI BOS SAYA, PERMISI YA PAK", Terdakwa berkata "IYA PAK", dan pada hari ini, saksi mengetahui jika Terdakwa terkena OTT oleh Polisi Polres Binjai dari perbincangan

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang diwarung dekat kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.

- Bahwa ada seorang teman Terdakwa yang paling muda melihat saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan posisi temannya tersebut menghadap ke saksi sedangkan 2 (dua) orang temannya Terdakwa (yang satu orang memakai lobe, kurus dan tinggi dan satu orang berbadan gemuk diketahui berprofesi sebagai operator) duduk membelakangi Terdakwa.
- Bahwa baru kali ini saksi menyewa alat berat dari Terdakwa, karena tempat kerja saksi dekat dengan Kota Binjai khususnya Dinas PUPR Kota Binjai dan setahu saksi di Kota Binjai hanya Dinas PUPR Kota Binjai yang memiliki dan menyewakan Alat Berat Mesin grader tersebut.
- Bahwa setahu saksi prosedur sewa menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai ialah penyewa mengajukan surat permohonan sewa menyewa ke Dinas PUPR Kota Binjai setelah itu disetujui dan dibuatkan kontrak perjanjian sewa lalu alat berat bisa digunakan.
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa, dirayu ataupun dibujuk oleh Terdakwa untuk menyewa alat berat jenis Mesin grader milik Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa selaku penanggung jawab alat berat di Dinas PUPR Kota Binjai dan Terdakwa yang saksi hubungi untuk menyewa alat berat mesin grader.
- Bahwa saksi mengenali tas sandang warna abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang mana tas tersebut digunakan oleh Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000,- dari Rp 15.746.000,- yang dalam posisi diikat karet adalah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk menyewa alat berat mesin grader selama 5 (lima) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa PAD Retribusi penyewaan alat berat mesin grader milik Dinas PUPR Kota Binjai.

9. **SETIA DHARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, dimana Saksi disuruh dari Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk menanyakan prosedur peminjaman/ sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai, dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa saksi disuruh dari Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 Wib dan yang menyuruh saksi adalah Penanggung Jawab Sisirum Dinas Perhubungan Kota Binjai An. JUANDA PRASTOWO, laki-laki, 33 tahun, PNS, Islam, Jalan T. Amir Hamzah Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang akan dipinjam atau sewa oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Beco Loder, untuk pekerjaan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai (satu hari) yaitu untuk membersihkan pohon pohon sawit untuk buat lahan kantor Bus Trans Binjai.
- Bahwa saksi didalam meminjam/ menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai berhubungan dengan Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Dinas PUPR Kota Binjai, dimana sebelum saksi berangkat ke kantor Dinas PUPR Kota Binjai dan oleh JUANDA PRASTOWO menyuruh saksi untuk menjumpai Terdakwa dan memberikan nomor handphonenya kepada saksi, lalu saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa, dan saksi dengan Terdakwa janji jumpa di kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan saksi menjumpai Terdakwa di kantor PUPR Kota Binjai pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, dan saksi berangkat ke Dinas PUPR Kota Binjai menjumpai Terdakwa bersama teman saksi An. T. AGUNG, laki-laki, 28 tahun, Honorer Dinas Perhubungan Kota Binjai, Km 18 Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
- Bahwa setelah saksi dengan T. AGUNG berjumpa dengan Terdakwa di kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan kami membicarakan tentang sewa alat berat tersebut di kantin belakang kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan saat itu oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi, dalam penyewaan alat berat tersebut harus bayar, karena harus beli minyak, dan untuk surat-

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dalam penyewaan alat berat akan dibuatkan staffnya, selanjutnya saksi kembali ke kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai melaporkan kepada JUANDA PRASTOWO tentang apa yang diberitahukan oleh Terdakwa yaitu harus bayar dan surat-surat akan dilengkapi staffnya.

- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada JUANDA PRASTOWO bahwa dalam pinjam/ sewa alat berat Dinas PUPR Kota Binjai harus bayar dan surat tentang penyewaan alat berat akan dilengkapi staff Terdakwa, lalu oleh JUANDA PRASTOWO menghubungi Terdakwa dengan menelpon ke handphonenya, guna menanyakan tentang uang sewa alat berat tersebut, lalu oleh JUANDA PRASTOWO mengatakan telah sepakat bahwa untuk sewa alat berat dengan Dinas PUPR Kota Binjai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 Wib hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh saksi bersama T. AGUNG mengantarkan uang sewa alat tersebut ke Terdakwa, dan diterima atau penyerahan uangnya di Kanton belakang Dinas PUPR Kota Binjai, dan diterima langsung oleh Terdakwa dan tidak ada kwitansinya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 alat berat jenis beco loder milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut telah bekerja di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai permintaan Dinas Perhubungan Kota Binjai, namun operatornya saksi tidak tahu namanya, dan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi diberitahukan JUANDA PRASTOWO bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa untuk uang retribusi dari sewa alat berat jenis beco loder tersebut saksi tidak tahu untuk satu harinya, dan saksi juga tidak tahu berapa gaji operator untuk satu harinya dan juga saksi tidak tahu biaya minyak alat berat tersebut untuk satu harinya.
- Bahwa prosedur penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut saksi tidak tahu, namun oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi, akan dibuat surat administrasinya atas nama saksi dalam penyewaan alat berat tersebut, tapi surat apa saja yang akan dilengkapi dalam penyewaan alat berat tersebut saksi tidak tahu, dimana akan dikerjakan oleh staff Terdakwa tersebut, namun sampai sekarang ini saksi belum ada menanda tangani surat-surat dalam penyewaan alat berat tersebut dalam bentuk apapun.

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat lain di Kota Binjai, selain di Dinas PUPR Kota Binjai, tidak ada yang menyewakan alat berat beco loder tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempatnya Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak tahu apa saja yang disita atau ditemukan dari Terdakwa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi, Dinas Perhubungan Kota Binjai belum pernah meminjam alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya dan melalui Terdakwa tersebutlah saksi berhubungan dalam penyewaan alat berat jenis beco loder untuk Dinas Perhubungan Kota Binjai, dan Terdakwa yang menerima uang sewa alat berat jenis beco loder dari saksi untuk pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Binjai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kantin belakang Kantor Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan operator alat berat beco loder milik Dinas PUPR Kota Binjai dilokasi pekerjaan yaitu Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, dan oleh operatornya menyuruh saksi untuk mengirimkan identitas (KTP) saksi ke Terdakwa untuk dibuatkan surat administrasinya dalam penyewaan alat berat tersebut, dan dimana suratnya akan dibuat atas nama saksi yang mewakili Dinas Perhubungan Kota Binjai, dan oleh saksi saat itu langsung mengirimkan identitas saksi berupa foto KTP saksi melalui Whatsup ke nomor handphone Terdakwa, namun sampai sekarang ini saksi tidak ada menanda tangan surat dalam bentuk apapun, dalam penyewaan alat berat tersebut.

10. **ANDI AFFANDI, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asset Daerah Kota Binjai adalah mengelola pendapatan asli Kota Binjai dan mengadministrasikan retribusi dari SKPD pengelola. Dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD Kota Binjai bernama AFFAN SIREGAR, SE.

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai ada uang retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai yaitu sewa alat berat dan penggalian PDAM, Listrik dan Telkom.
- Bahwa pagu target penerimaan retribusi sewa alat berat dan penggalian PDAM, Listrik dan Telkom di Dinas PUPR Kota Binjai yaitu :

Tahun 2018 yaitu :

1. Sewa alat berat sebesar Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penggalian PDAM, Listrik dan Telkom sebesar Rp 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tahun 2019 yaitu :

1. Sewa alat berat sebesar Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penggalian PDAM, Listrik dan Telkom sebesar Rp 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pagu target penerimaan retribusi sewa alat berat dan penggalian PDAM, Listrik dan Telkom di Dinas PUPR Kota Binjai Tahun 2018 yaitu :

1. Sewa alat berat sebesar Rp 23.625.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Penggalian PDAM, Listrik dan Telkom sebesar Rp 24.381.760,- (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa realisasi penerimaan retribusi Sewa alat berat dan penggalian PDAM, Listrik dan Telkom di Dinas PUPR Kota Binjai dari Januari 2019 hingga sekarang ini berdasarkan STS (Surat Tanda Setor) terdiri dari :

1. Penggalian PDAM, Listrik dan Telkom dengan jumlah sebesar Rp 60.968.320,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Sewa alat berat dengan jumlah sebesar Rp 20.370.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :
  - a. Bulan Mei sebesar Rp 1.500.000,-
  - b. Bulan Juli sebesar Rp 750.000,-
  - c. Bulan Juli sebesar Rp 600.000,-
  - d. Bulan Juli sebesar Rp 4.500.000,-
  - e. Bulan Juli sebesar Rp 3.000.000,-
  - f. Bulan Agustus sebesar Rp 420.000,-

Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bulan Agustus sebesar Rp 2.100.000,-
- h. Bulan September sebesar Rp 3.000.000,-
- i. Bulan Oktober sebesar Rp 600.000,-
- j. Bulan Oktober sebesar Rp 3.000.000,-
- k. Bulan Oktober sebesar Rp 900.000,-
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam Realisasi Penerimaan Retribusi Sewa Alat Berat dan Penggalan PDAM, Listrik dan Telkom di Dinas PUPR Kota Binjai yaitu saksi MUHAMMAD KAMAL selaku Bendahara Penerimaan dan Penyetoran memberikan Surat Tanda Setor (STS) dan Slip Bukti Setor Bank Sumut sedangkan dokumen lainnya tidak ada.
- Bahwa tidak ada dokumen yang diberikan oleh Dinas PUPR pada Realisasi Penerimaan Retribusi Sewa Alat Berat dan penggalan PDAM, Listrik dan Telkom ke BPKPAD seperti Data Penyewa/ Surat Perjanjian Sewa/ Data Wajib Retribusi.

11. **KUSPRIANTO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR kota Binjai adalah :
  1. Bidang bina Marga dipimpin oleh Kabid dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
  2. Kepala Bidang bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kadis bagian persiapan rancang bangun (desain) Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan-jalan jembatan serta pemeliharaan alat berat.
  3. Dalam melaksanakan tugas Kabid bina marga mempunyai fungsi :
    - a. Menyusun program dan rencana kerja.
    - b. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi jalan.
    - c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan jalan.
    - d. Melaksanakan pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan.
    - e. Melaksanakan pemeliharaan / perawatan jembatan.
    - f. Melaksanakan pengawasan jalan.
    - g. Melaksanakan pengawasan jembatan.

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jalan.
- i. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jembatan.
- j. Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jalan.
- k. Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jembatan.
- l. Menyusun program pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat
- m. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan alat-alat berat.
- n. Melaksanakan pengumpulan/pemutahiran data jalan dan jembatan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.

- Bahwa saksi selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR kota Binjai membawahi tiga seksi terdiri dari :

1. Seksi pembangunan / pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Seksi data dan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
3. Seksi peralatan dan pemeliharaan alat-alat berat.

Dan setiap seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

- Bahwa yang menjabat sebagai Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa Dinas PUPR Kota Binjai ada memiliki alat-alat berat yang dapat disewakan/pinjamkan berupa :

1. Motor Grader sebanyak 1 unit.
2. Becco loader sebanyak 1 unit.
3. Mesin gilas sebanyak 2 unit ( 2-5 ton dan 6-8 ton ).

- Bahwa prosedur dalam penyewaan alat alat-alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut diantar dalam Standart Oprasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga yang ditanda tangani oleh Kadis PUPR kota Binjai dimana prosedurnya adalah :



Harus ada surat permohonan peminjaman alat berat dari pihak kedua/pemohon yang di tujukan kepada Kadis PUPR Kota Binjai dan surat permohonan tersebut terlebih dahulu di disposisi oleh Kadis PUPR Kota Binjai dan ditujukan kepada Kabid Bina Marga selanjutnya oleh Kabid Bina Marga mendisposisikan surat tersebut kepada Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat dan jika disetujui maka kemudian Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat mengecek ketersediaan alat berat yang akan di sewa/dipinjamkan oleh pihak kedua/pemohon dan jika alat berat tersedia dan kondisi alat berat maka oleh Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat membuat surat perjanjian pinjam/sewa alat berat antara pihak Dinas PUPR Kota Binjai dimana dari pihak pertama Dinas PUPR Kota Binjai ditanda tangani oleh Kabid Bina marga dan pihak kedua/pemohon dan ditanda tangani oleh Kadis PUPR Kota Binjai dan pihak kedua/pemohon membayar uang retribusi peminjaman alat berat untuk PAD kepada bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai, dan setelah itu bukti pembayaran retribusi peminjaman alat berat dilampirkan dan kemudian oleh Kadis PUPR Kota Binjai mengeluarkan Surat Perintah Tugas Masinis/Operator dan selajutnya oleh Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat mengeluarkan/meminjamkan alat berat kepada pihak kedua pemohon (setelah surat-surat/dokumen lengkap). Dan aturan yang mengatur tentang penyewaan alat berat tersebut diatur pada Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha.

- Bahwa biaya/uang retribusi alat berat yang dipinjamkan/disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai peminjam satu hari kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut adalah:

1. Mesin gilas ( 2-5 ton ) : Rp 65.000/hari
2. Mesin gilas ( 6-8 ton ) : Rp 75.000/hari
3. Mesin gilas ( 8-10 ton ) : Rp 90.000/hari
4. Mesin gilas ( 10-12 ton ) : Rp 100.000/hari
5. Excavator/ bullduser : Rp 250.000/ jam kerja
6. Motor Grader / Becko loader : Rp 300.000/hari
7. Loader ( Scovel ) : Rp 250.000/ jam kerja
8. Stamper : Rp 45.000/hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Finisher : Rp 265.000/hari
10. Beekhoe : Rp 120.000/jam kerja
11. Motor Tank Truck : Rp 100.000/hari
12. Motor katel aspal : Rp 130.000/hari
13. Dump truck : Rp 100.000/hari
14. Molen beton : Rp 70.000/hari
15. Alat pengecet jalan : Rp 90.000/hari.

- Bahwa uang/biaya alat berat yang disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai kepada penyewa perharinya sesuai dengan jenis alat berat yang disewakan/dipinjamkan tersebut saksi tidak mengetahui karena mengenai uang/biaya sewa alat berat tersebut yang menentukan adalah Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas PUPR Kota Binjai, selain uang retribusi untuk PAD tersebut masih ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan yaitu berupa upah Operator dan biaya minyak alat berat dan mengenai penyewaan alat berat tersebut Terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi berapa uang/biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada penyewa perharinya.
- Bahwa yang berkaitan dengan tugas saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dalam menyusun program pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat dan pengawasan terhadap pemanfaatan alat-alat berat tersebut adalah :
  - a. Untuk penyusun program pemanfaatan alat berat adalah menjadwalkan pemakaian alat berat yang akan disewakan serta pemanfaatan di pergunakan sesuai alat yang dibutuhkan oleh penyewa.
  - b. Pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat dilakukan apabila ada kerusakan pada alat-alat berat dan dilakukan perbaikan.
  - c. Pengawasan terhadap alat berat tersebut yang saksi lakukan sebagai Kabid Bina Marga adalah menyuruh melengkapi surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan pinjam/sewa alat berat, menekankan untuk tetap melakukan penyetoran uang retribusi PAD pinjam/sewa alat berat tersebut, menanyakan kepada Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat tentang keberadaan alat berat yang dipinjam/sewa (kapan waktu bekerja/selesai dan lokasi pekerjaan).

Halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penyewaan alat berat yang disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai kepada penyewa Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk penyewaan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 tidak ada dilengkapi surat-surat/dokumennya oleh pemohon ataupun oleh Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa untuk hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019 Dinas PUPR Kota Binjai ada menyewakan alat berat berupa becko loader kepada AMIN untuk pekerjaan Jalan Pabrik Gula Kuala Madu Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk pekerjaan pembuatan parit pembangunan drainase.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang/sewa alat berat becko loader yang disewa oleh saksi MUJIAMIN Als AMIN untuk pekerjaan Jalan Pabrik Gula Kuala Madu Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat pada hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019 untuk pekerjaan pembuatan parit pembangunan drainase tersebut karena mengenai biaya sewa alat berat tersebut saksi MUJIAMIN als AMIN berurusan langsung dengan Terdakwa untuk menentukan besaran uang/sewa alat berat tersebut.
- Bahwa proses sehingga saksi MUJIAMIN als AMIN menyewa alat berat berupa becko loader untuk pekerjaan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019, untuk pekerjaan pembuatan parit pembangunan drainase di Jalan Pabrik Gula Kuala Madu Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tersebut adalah sekira pertengahan bulan Nopember 2019 saksi MUJIAMIN Als AMIN ada menghubungi saksi sekitar 15.00 Wib, untuk keperluan sewa alat berat berupa becko loader dan oleh saksi menyuruh saksi MUJIAMIN als AMIN untuk datang ke Kantor Dinas PUPR Kota Binjai lalu tidak begitu lama saksi MUJIAMIN Als AMIN datang menemui saksi lalu kemudian oleh saksi memanggil Terdakwa dan selajutnya untuk penyewaan alat berat tersebut saksi MUJIAMIN als AMIN langsung saja berurusan dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar 08.00 Wib, oleh saksi MUJIAMIN Als AMIN menghubungi saksi menanyakan mengenai sewa/pinjam alat berat yang uang sewanya telah diberikan oleh saksi MUJIAMIN Als AMIN kepada Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian lalu oleh saksi mengatakan kepada

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



saksi MUJIAMIN Als AMIN “ALAT BISA KELUAR TAPI MINYAK, UPAH OPERATOR DAN KERNET DIBAYAR OLEH MUJIAMIN ALS AMIN” lalu kemudian RIKI ANDRIANTO menghubungi saksi dengan menggunakan handphone milik saksi MUJIAMNI Als AMIN yang menanyakan kepada saksi “APAKAH BETUL MESIN INI DIKELUARKAN UNTUK AMIN” lalu oleh saksi menjawab “IYA KARENA UANG SEWA TELAH DIBAYAR KEPADA SAWAL SIREGAR” dan penyewaan alat berat berupa becko loader yang di sewa oleh saksi MUJIAMIN Als AMIN tersebut dikeluarkan memang atas seijin saksi.

- Bahwa pada penyewaan alat berat yang disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai kepada penyewa saksi MUJIAMIN Als AMIN untuk penyewaan/pekerjaan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019 tidak ada dilengkapi surat-surat/dokumennya oleh pemohon ataupun oleh Dinas PUPR Kota Binjai. Dan saksi tidak mengetahui berapa biaya/uang sewa yang telah diberikan oleh saksi MUJIAMIN als AMIN untuk penyewaan alat berat berupa Backo loader tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, ada penyewa alat berat yang menemui saksi dan berjumpa di warung kopi yang berada di Jalan Melinjau Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai (dekat rumah saksi) dan penyewa alat berat yang bertemu dengan saksi tersebut ada dua orang laki-laki salah satu diantara mereka berdua yang saksi kenal adalah nama panggilan JEK dan oleh JEK tersebut mengatakan kepada saksi hendak menyewa alat berat berupa motor garder untuk pekerjaan di Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan setelah JEK saksi mengetahui JEK tersebut hendak menyewa motor garder maka kemudian oleh saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “MOTOR GREDER ADA ENGGAK YANG SEWA” lalu oleh Terdakwa menjawab “ADA YANG SEWA UNTUK PEKERJAAN DI TANJUNG JATI, BERARTI SAMA ORANGNYA YANG MENJUMPAI SAYA INI” lalu kemudian saksi berkata kepada JEK tersebut “BERARTI SUDAH JUMPA DENGAN SAWAL SIREGAR” dan di jawab oleh JEK “IYA BANG SUDAH JUMPA SAMA SAWAL SIREGAR TAPI SAYA MINTA KURANG” kemudian oleh saksi berkata lagi kepada JEK “BERAPA MAUMU” lalu dijawab oleh JEK “DUA JUTA” lalu oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "YASUDAHLAH, TAPI DICEK DULU LOKASI PEKERJAANNYA DAN DIURUS ADMINISTRASINYA, KARENA BESOK SAYA BERANGKAT KE BOGOR" dan pada saat itu oleh JEK berkata lagi kepada saksi "YASUDAHLAH SEKARANG SAJA SAYA BAYAR" namun pada saat itu saksi mengatakan kepada JEK "URUSANNYA KEPADA SAWAL SIREGAR SAJALAH" dan setelah itu JEK dan temannya tersebut pergi. Dan untuk penyewaan alat berat berupa motor grader yang hendak disewa oleh JEK tersebut belum dikerjakan sampai saat sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polres Binjai pada penyewaan alat berat tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh IWAN MANURUNG melalui handphone pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat saksi sedang dalam perjalanan menuju Bogor Jawa Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang di sita dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Binjai dalam perkara penyewaan alat berat di Dinas PUPR Kota Binjai tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Bandara Kuala Namu Medan oleh saksi ada menelepon Terdakwa menyuruh/mengatakan kepada Terdakwa "SAWAL SAYA LUPA NINGGALKAN UANG UNTUK KAKAKMU (ISTRI SAKSI) SAYA PINJAM DULU UANG DUA JUTA, NANTI SAYA SURUH TONDANG (SAKSI EDI SAHPUTRA MATONDANG) MENGAMBILNYA UNTUK DIANTAR KERUMAH" lalu dijawab oleh Terdakwa "IYA NANTI SAYA TELEPON TONDANG", saksi berkata "YANG DATANG TADI MALAM MINTA BIAYA UANG SEWA DUA JUTA (JEK DAN TEMANNYA), Terdakwa berkata "IYA BANG" kemudian setelah itu saksi menelepon saksi EDI SYAHPUTRA MATONDANG untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- dari Terdakwa untuk diantarkan kerumah kepada istri saksi dan uang sebesar Rp 2.000.000,- tersebut sudah di terima oleh istri saksi namun saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah uang sewa alat berat yang diterima Terdakwa dari penyewa alat berat.

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur besaran biaya sewa alat berat yang diminta kepada penyewa alat berat dengan uang sewa antara sebesar Rp 800.000,- s/d Rp 2.500.000,- pada Dinas PUPR Kota Binjai tersebut. Dan saksi selaku Kepala Bidang tidak pernah menentukan besaran sewa alat berat kepada penyewa, namun kalau penyewa yang sudah bertemu dengan Terdakwa yang merasa keberatan karena sewa alat berat terlalu mahal sewanya diminta oleh Terdakwa maka kemudian penyewa alat berat menemui/menelepon saksi untuk meminta pengurangan uang sewa alat berat dimana uang sewa alat berat tersebut diperuntukkan untuk retribusi PAD, gaji operator dan minyak alat berat.
- Bahwa untuk alat berat yang disewa oleh saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION Als KI AGENG, Dinas Perhubungan Kota Binjai dan saksi MUJIAMIN Als AMIN, yang minjam/sewa alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai tersebut, penyewa ataupun Dinas PUPR Kota Binjai belum melengkapi surat-surat/dokumen dalam peminjaman alat berat tersebut. Pada sewa/pinjam alat berat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Standart Oprasional Prosedur (SOP) dalam peminjam alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai tersebut. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah uang retribusi sewa alat berat dari penyewa alat berat tersebut telah dibayarkan atau belum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya gaji operator, biaya minyak yang dikeluarkan untuk biaya alat berat yang disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai tersebut karena yang mengetahui biaya pengeluaran tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa di Kota Binjai hanya di Dinas PUPR Kota Binjai yang menyewakan alat berat berupa Motor Grader, Becco Loader dan mesin gilas dan ditempat lain sepengetahuan saksi tidak ada yang menyewakan.
- Bahwa untuk penyewa yang ada surat permohonan peminjaman alat berat yang ada di Dinas PUPR Kota Binjai oleh Terdakwa ada melaporkan kepada saksi dan mengenai uang sewa alat berat yang diminta oleh Terdakwa kepada penyewa alat berat saksi juga tidak mengetahuinya serta mengenai biaya pengeluaran pengoperasian alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut oleh Terdakwa juga tidak

Halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melaporkannya kepada saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR kota Binjai tersebut.

- Bahwa untuk tahun 2019 jumlah penyewa alat berat sekitar 20 (dua puluh) penyewa alat berat dan di tahun 2019 saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai tidak ada menandatangani surat perjanjian pinjam/sewa alat berat dengan penyewa alat berat.
- Bahwa yang bertugas membuat surat perjanjian pinjam/sewa alat berat sesuai dengan tupoksinya adalah Terdakwa selaku kasi peralatan dan pemeliharaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang tersebut melainkan saksi meminta kepada Terdakwa agar dana tersebut disimpan sebagai keperluan dana taktis terhadap keperluan alat berat Forkimda/Muspida seperti adanya bencana alam, banjir dll serta saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan dana tersebut. Dana tersebut bukan untuk keperluan pribadi saksi maupun Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. THAMBIN tanggal 26 September 2019 beserta 1 (satu) lembaran disposisi dan 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 28 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembaran disposisi tersebut yang disita oleh penyidik dari ruangan di atas meja kerja saksi beserta uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yaitu :
  1. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. SURYA HADI tanggal 6 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  2. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. IRFANDI tanggal 13 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  3. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. LUSIANA, ST tanggal 20 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  4. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. AMRU ZUHRI HARAHAP, ST, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. IRFANDI tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembar disposisi.
6. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas An. MHD. MUNAWANDA RAO tanggal 9 April 2019 beserta satu lembar disposisi.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. LUSIANA, ST tanggal 23 April 2019 beserta satu lembar disposisi.
8. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. SUWARDI tanggal 7 Mei 2019 beserta satu lembar disposisi.
9. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah An. ARMAIDI tanggal 29 Juli 2019 beserta satu lembar disposisi.
10. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 5 Agustus 2019 beserta satu lembar disposisi.
11. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. NATALIA PARDOSI, SE, tanggal 18 September 2019 beserta satu lembar disposisi.
12. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 An. HAMDANI SINULINGGA tanggal 01 Oktober 2019.
13. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 An. SRI WIDIYANTI tanggal 22 Oktober 2019.
14. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas PUPR Kota Binjai (Pengguna Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kota Binjai Nomor : 050-213/SK/APBD/BM/DPUPR/2019 tanggal 16 Januari 2019 An. SAWAL SIREGAR, ST Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggran 2019 pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.

Barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari lemari arsip yang tersimpan di ruangan kerja saksi yang saksi suruh disimpan dan diarsipkan oleh staff saksi bernama DEARLINA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan peminjaman alat berat tersebut memang saksi mengetahuinya dan surat permohonan tersebut tidak saksi disposisi/saksi tulis namun secara lisan sudah saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk dilengkapi dokumen lainnya dan peminjaman/sewa alat berat telah terlaksana. Dan mengenai surat perjanjian pinjam sewa antara saksi dengan penyewa alat berat belum saksi tanda tangani.
- Bahwa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi dan tidak ada surat permohonan peminjaman alat berat oleh pemohon kepada saksi. Dan setelah Terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai ada disewakan untuk pekerjaan hari Rabu s/d hari Kamis tanggal 20 s/d 21 Nopember 2019 yang disewa oleh saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION Als KI AGENG untuk pekerjaan pengaspalan/lapen di Jalan Jambi dan Jalan Berastagi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dan alat berat yang disewa tersebut berupa mesin gilas ukuran 2 ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya/uang sewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewa oleh saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION Als KI AGENG hari Rabu dan hari Kamis tanggal 20 s/d 21 Nopember 2019 untuk pekerjaan pengaspalan/lapen di Jalan Jambi dan Jalan Berastagi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai berupa alat berat mesin gilas ukuran 2 (dua) ton tersebut.
- Bahwa pada penyewaan alat berat yang disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai kepada penyewa saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION Als KI AGENG untuk penyewaan hari Rabu dan Kamis tanggal 20 s/d 21 Nopember 2019 tidak ada dilengkapi surat-surat/dokumennya oleh pemohon ataupun oleh Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa untuk hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Dinas PUPR Kota Binjai saksi tidak mengetahui apakah ada alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan kepada penyewa, namun pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib oleh Terdakwa ada menelepon saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Dinas Perhubungan Kota Binjai hendak menyewa

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berat berupa Backo lader di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai An. JUANDA PRASTOWO ada menelepon saksi untuk meminta pengurangan uang sewa alat berat dengan harga Rp 1.500.000,-/hari dan oleh saksi mengiakkannya/menyetujuinya.

- Dan setelah kejadian Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dalam perkara ini maka saksi baru mengetahui alat berat berupa backo loader yang di sewa oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai An. JUANDA PRASTOWO disewa untuk pekerjaan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 di Jalan Gotot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

**12.Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai adalah :

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang PUPR.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang PUPR.
4. Pelaksanaan ADM Dinas dibidang PUPR.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas

1. Membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang PUPR dan tugas pembantuan.

Dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Walikota Binjai.

- Bahwa Dinas PUPR ada memiliki alat-alat berat yang dapat disewakan/pinjamkan berupa :

1. Motor Grader sebanyak 1 unit.



2. Becko Loader sebanyak 1 unit.

3. Mesin Gilas sebanyak 2 unit.

- Bahwa untuk yang bagian pengurusan alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai adalah Seksi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat, dimana dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu Terdakwa, dan Seksi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat tersebut dibawah Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa untuk tahun 2019 alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai pernah disewakan kepada orang lain, namun untuk berapa kalinya disewakan dan kepada siapa saja disewakan, saksi tidak ingat, karena datanya ada sama Kasi Peralatan dan Pemeliharaan Alat berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
- Bahwa prosedur dalam penyewaan alat-alat berat milik Dinas PUPR kota Binjai tersebut diatur dalam Standart Oprasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga yang ditanda tangani oleh Kadis PUPR kota Binjai dimana prosedurnya adalah :

Harus ada surat permohonan peminjaman alat berat dari pihak kedua/pemohon yang di tujuan kepada Kadis PUPR Kota Binjai dan surat permohonan tersebut terlebih dahulu di disposisi oleh Kadis PUPR dan ditujukan kepada Kabid bina marga, selanjutnya oleh Kabid Bina Marga mendisposisikan surat tersebut kepada Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat dan jika disetujui, guna Kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat mengecek ketersediaan alat berat yang akan di sewa/dipinjamkan oleh pihak kedua/pemohon dan jika alat berat tersedia dan kondisi alat berat, maka oleh Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat membuat surat perjanjian pinjam sewa alat berat antara pihak Dinas PUPR Kota Binjai dimana dari pihak pertama Dinas PUPR Kota Binjai ditanda tangani oleh Kabid Bina marga dan pihak kedua/pemohon, dan pihak kedua/pemohon membayar uang retribusi peminjaman alat berat untuk PAD kepada bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai sesuai alat berat yang disewa, dan setelah itu bukti pembayaran retribusi peminjaman alat alat dilampirkan, dan kemudian oleh Kadis PUPR Kota Binjai mengeluarkan Surat Perintah Tugas Marsinis/Operator, dan setelah surat surat dalam proses peminjaman selesai dan uang retribusi dibayar, selajutnya barulah Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat bisa mengeluarkan/meminjamkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat kepada pihak kedua pemohon (setelah surat –surat/dokumen lengkap). Dan aturan yang mengatur tentang penyewaan alat berat tersebut diatur pada Perda Kota Binjai Nomor 5 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha.

- Bahwa biaya/uang retribusi alat berat yang dipinjamkan/disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai kepada peminjam satu hari kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut adalah :

1. Mesin gilas (2-5 ton) : Rp 65.000/hari.
2. Mesin gilas (6-8 ton) : Rp 75.000/hari.
3. Mesin gilas (8-10 ton) : Rp 90.000/hari.
4. Mesin gilas (10-12 ton) : Rp 100.000/hari.
5. Excavator/bulduser : Rp 250.000/ jam kerja
6. Motor Grader/Becko loader : Rp 300.000/hari.
7. Loader (Scovel) : Rp 250.000/ jam kerja.
8. Stamper : Rp 45.000/hari.
9. Finisher : Rp 265.000/hari.
10. Beckhoe : Rp 120.000/jam kerja.
11. Motor Tank Truk : Rp 100.000/hari.
12. Motor katel aspal : Rp 130.000/hari.
13. Dump truk : Rp 100.000/hari.
14. Molen beton : Rp 70.000/hari.
15. Alat pengecet jalan : Rp 90.000/hari.

- Bahwa uang/biaya alat berat yang disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai kepada penyewa perharinya sesuai dengan jenis alat berat yang disewakan/dipinjamkan tersebut saksi tidak mengetahui, karena mengenai uang/biaya sewa alat berat tersebut yang menentukan adalah Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas PUPR Kota Binjai dengan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai (saksi KUSPRIANTO, ST), dimana dalam penyewaan alat berat tersebut, selain uang Retribusi untuk PAD tersebut masih ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan yaitu berupa upah Operator dan biaya minyak alat berat, dan mengenai biaya atau uang sewa yang diminta kepada penyewa dalam penyewaan alat berat tersebut Terdakwa ataupun Kabid Bina Marganya tidak ada melaporkan kepada saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Binjai.

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, untuk alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, dan kepada saksi selaku Kadis PUPR Kota Binjai tidak ada masuk surat permohonan sewa alat berat dari pemohon untuk pekerjaan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 dan saksi tidak ada menanda tangani Surat perintah Tugas Masinis atau operatornya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, untuk alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, dan kepada saksi selaku Kadis PUPR Kota Binjai tidak ada masuk surat permohonan sewa alat berat dari pemohon untuk pekerjaan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 dan saksi tidak ada menanda tangani Surat perintah Tugas Masinis atau operatornya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, untuk alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019, dan kepada saksi selaku Kadis PUPR Kota Binjai tidak ada masuk surat permohonan sewa alat berat dari pemohon untuk pekerjaan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 dan hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 dan saksi tidak ada menanda tangani Surat Perintah Tugas Masinis atau operatornya.
- Bahwa surat permohonan pinjam sewa alat berat dari pemohon, dan ada masuk kepada saksi, dan saksi ada mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST), dan saksi juga ada menanda tangani Surat Perintah Tugas Masinis/operator, namun saksi tidak ingat permohonan dari penyewa atas nama siapa saja, dan siapa saja operator yang ditugaskan sesuai surat perintah tugas operator tersebut.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polres Binjai dalam perkara penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan dari Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST), dimana diberitahukan dengan menelpon saksi melalui handphone pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi.

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang di sita dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Binjai dalam perkara penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut.
- Bahwa tugas Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas PUPR Kota Binjai adalah :
  - a. Menyusun rencana kegiatan.
  - b. Melaksanakan rencana kegiatan.
  - c. Melaksanakan penggunaan alat alat berat.
  - d. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan terhadap alat berat.
  - e. Memproses pembuatan izin pemakaian alat alat berat.
  - f. Memproses pembuatan izin penggalian badan jalan.
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kabid sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai adalah :

- a. Menyusun program pemanfaatan , pemeliharaan dan perbaikan alat alat berat.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan alat alat berat.
- Bahwa untuk alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang disewakan kepada saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION Als KI AGENG, saksi MUJIAMIN dan kepada Dinas Perhubungan Kota Binjai, saksi selaku Kadis PUPR Kota Binjai tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui berapa uang sewa alat berat tersebut diminta kepada penyewa tersebut, dan surat permohonan sewanya tidak ada masuk kepada saksi, dan saksi tidak ada mengeluarkan surat perintah masinis/operatornya, dan untuk uang retribusinya, apakah ada dibayarkan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya, apakah ada lagi penyewa lainnya yang akan menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang ada berhubungan dengan Terdakwa selaku kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas PUPR Kota binjai, saksi tidak mengetahuinya. Dan untuk alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai yang telah dipinjamkan kepada saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION Als KI AGENG, saksi MUJIAMIN dan kepada Dinas Perhubungan Kota Binjai yang tidak ada surat atau dokumennya, dan jelas tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, dan hal tersebut dilarang, dan Terdakwa selaku kasi peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Kota Binjai telah menyalah gunakan kewenangannya sesuai jabatan dan tugasnya selaku Kasi peralatan dan pemeliharaan alat alat berat Kota Binjai.

Dan Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) juga tidak melaksanakan tugasnya, dimana tidak melakukan pengawasan pekerjaan dari kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat Dinas PUPR Kota Binjai selaku bawahannya.

- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur besaran biaya sewa alat berat yang diminta kepada penyewa alat berat dengan uang sewa antara Rp 800.000,- s/d Rp 2.500.000,- pada Dinas PUPR Kota Binjai tersebut.
- Bahwa untuk yang membuat surat perjanjian pinjam sewa alat berat adalah tugas dari Kasi Peralatan dan pemeliharaan alat berat yaitu Terdakwa, dan yang menanda tangani suratnya adalah Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) dengan pemohon/penyewa, dan yang menerima uang retribusinya dan menyetorkan uang retribusinya adalah tugas dari bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai saksi MUHAMAD KAMAL, sedangkan tugas saksi adalah mendisposisi surat permohonan dari pemohon/penyewa dan menanda tangani surat perintah tugas operator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya gaji operator, biaya minyak yang dikeluarkan untuk biaya alat berat yang disewakan oleh Dinas PUPR Kota Binjai tersebut karena yang mengetahui biaya pengeluaran tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa di Kota Binjai hanya di Dinas PUPR Kota Binjai yang menyewakan alat berat berupa Motor Grader, Becco loader dan mesin gilas dan ditempat lain sepengetahuan saksi tidak ada yang menyewakan.
- Bahwa untuk penyewa yang menyewa alat berat yang ada di Dinas PUPR Kota Binjai oleh Terdakwa dan saksi KUSPRIANTO, ST tidak ada melaporkan kepada saksi, mengenai uang sewa alat berat yang diminta kepada penyewa alat berat dan tidak ada melaporkan mengenai biaya pengeluaran pengoperasian alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut.
- Bahwa setelah saksi perhatikan, dan 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran oprasional alat berat tahun 2019

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah buku catatan Terdakwa tentang uang pemasukan dan pengeluaran uang sewa alat berat, dan 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi pembayaran PAD kepada bendahara penerimaan/penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai An. AMAT adalah kwitansi tanda terima uang retribusi sewa alat berat dari Terdakwa kepada bendahara saksi MHD KAMAL, dan 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. ROMADONI HARAHAHAP tanggal 02 Januari 2019 beserta surat perjanjian pinjam sewa dan surat perintah tugas marsinis, 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. SURYA HADI tanggal 06 Februari 2019, dan 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah An. SUKARD tanggal 14 Maret 2019 adalah permohonan atau surat permohonan sewa alat berat dari pemohon kepada Dinas PUPR Kota Binjai.

- Bahwa setelah saksi perhatikan, dan surat permohonan sewa alat berat, surat perjanjian pinjam sewa alat berat dan surat perintah tugas operator adalah surat atau dokumen dalam penyewaan alat berat pada Dinas PUPR Kota Binjai, dimana surat permohonan adalah dari penyewa, dan surat perjanjian pinjam sewa yang dibuatkan antara penyewa dengan pihak Dinas PUPR Kota Binjai dan seharusnya ditanda tangani oleh Kabid Bina Marga, dan surat perintah tugas masinis/operator adalah surat perintah tugas untuk operator yang akan membawa alat berat yang disewakan dan saksi seharusnya menanda tangannya.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan, saksi mengenali barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. SURYA HADI tanggal 6 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  2. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. IRFANDI tanggal 13 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  3. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. LUSIANA, ST tanggal 20 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  4. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. AMRU ZUHRI HARAHAHAP, ST tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. IRFANDI tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
6. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas An. MHD. MUNAWANDA RAO tanggal 9 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. LUSIANA, ST tanggal 23 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
8. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. SUWARDI tanggal 7 Mei 2019 beserta satu lembaran disposisi.
9. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah An. ARMAIDI tanggal 29 Juli 2019 beserta satu lembaran disposisi.
10. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 5 Agustus 2019 beserta satu lembaran disposisi.
11. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader An. NATALIA PARDOSI, SE tanggal 18 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.

Barang bukti tersebut adalah permohonan pinjam sewa alat berat dari pemohon dan saksi ada mendisposisinya.

Barang bukti berupa :

12. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 An. HAMDANI SINULINGGA tanggal 01 Oktober 2019.
13. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 An. SRI WIDIYANTI tanggal 22 Oktober 2019.

Barang bukti tersebut adalah permohonan sewa alat berat dari penyewa namun tidak ada saksi disposisi.

Barang bukti berupa :

14. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas PUPR Kota Binjai (Pengguna Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kota Binjai Nomor : 050-213/SK/APBD/BM/DPUPR/2019 tanggal 16 Januari 2019 An. SAWAL SIREGAR, ST Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah SK SAWAL SIREGAR selaku PPTK.

Barang bukti berupa :

15.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai An. THAMBIN tanggal 26 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.

16.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader An. GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 28 Oktober 2019 beserta satu lembaran disposisi.

Barang bukti tersebut adalah surat permohonan sewa alat berat dari penyewa An. THAMBIN dan An. GOBEL KURNIA PUTRA dan ada saksi disposisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan surat/dokumen penyewaan alat berat saksi M. ALI HANAFIAH tersebut dibuat, dan saksi tidak tahu, siapa yang membuatnya, dan saksi tidak ada menyuruh untuk melengkapi surat/dokumen penyewaan alat berat saksi M. ALI HANAFIAH tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap, dan saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap akan menyewakan alat berat kepada saksi M. ALI HANAFIAH, dan oleh saksi ada menanyakan kepada saksi MUHAMAD KAMAL selaku bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai tentang surat dokumennya apakah sudah ada saksi M. ALI HANAFIAH tersebut dan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL mengatakan sudah ada surat/dokumen dari penyewa saksi M. ALI HANAFIAH tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Sawal Siregar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polisi dari Polres Binjai terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa jabatan Terdakwa sekarang ini adalah Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Mei tahun 2015 hingga sekarang ini dengan tugas Terdakwa selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat Berat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai adalah mengadakan pemeliharaan dan Peralatan terhadap alat alat berat milik dinas PUPR Kota Binjai, dan membantu menyiapkan surat/dokumen sewa peralatan alat berat, jika ada orang yang akan menyewa alat berat milik PUPR Kota Binjai, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan Kepala Bidang Bina Marga dan Kadis PUPR Kota Binjai. Dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga Kota Binjai yang bernama saksi KUSPRIANTO, ST.

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara dugaan pungutan liar atas uang untuk penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya disebuah warung di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- Bahwa sewaktu Terdakwa tertangkap tangan dan pada Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah buku catatan uang pengeluaran atas alat berat yang disewakan (biaya operasional alat berat yang disewakan), 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan biaya operasional alat berat yang disewakan, dan juga ada uang ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa uang yang ditemukan pada tas sandang warna abu abu milik Terdakwa tersebut, dan uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah uang untuk sewa alat berat berupa 1 (satu) unit grader, dan 1 (satu) unit beco loder, dimana dari uang tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa peroleh dari YAMIN yang akan menyewa alat berat berupa beco leder, dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa peroleh dari saksi M. ALI HANAFIAH yang akan menyewa grader.
- Bahwa uang yang ditemukan pada kantong celana Terdakwa sebesar Rp 2.746.000,- dan uang tersebut sebagian uang dari sewa alat berat dan sebagian uang pribadi Terdakwa, dimana dari uang sewa alat berat sebesar Rp 1.050.000,- adalah uang sisa sewa alat berat yang Terdakwa terima dari AGENG dan sebesar Rp 200.000,- uang sisa alat berat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Kota Binjai yang bernama DARMA dan sebesar Rp 1.496.000,- adalah uang pribadi Terdakwa.

- Bahwa jenis alat berat yang disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai adalah 2 (dua) unit Mesin Gilas, 1 (satu) unit beco loder, 1 (satu) unit mesin greder dan untuk aturan penyewaan alat berat milik PUPR Kota Binjai adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 05 tahun 2011 tentang Jasa Usaha.
- Bahwa untuk prosedurnya diatur pada Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dimana prosedurnya adalah jika ada orang yang akan menyewa alat berat tersebut, dan penyewa terlebih dahulu harus membuat surat permohonan sewa sewa mesin yang ditanda tangani oleh pemohon, dan surat permohonan tersebut diajukan melalui sekretaris, lalu dari sekretaris, mengajukan tata usaha, dan dari tata usaha mengajukan ke Kepala Dinas PUPR Kota Binjai untuk didisposisi, apakah setuju atau tidak, dan oleh Kadis PUPR Kota Binjai mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kabid Bina Marga, dan oleh Kabid Bina Marga mendisposisi surat tersebut ke Terdakwa selaku Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat alat berat, dan jika disposisi surat permohonan disetujui Kadis dan Kabid, lalu oleh Terdakwa survei lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan disewa sesuai dengan maksud suratnya, dan memberitahukan kepada bendahara untuk menyiapkan kontrak/surat perjanjian pinjam sewa, dan untuk kontrak/surat perjanjian pinjam sewa yang menanda tangannya adalah Kepala Bidang Bina Marga dengan pihak penyewa, lalu pihak penyewa harus membayar Uang Retribusi sesuai dengan Perda dan lamanya alat disewa, dan setelah pihak penyewa membayar uang retribusi kebendahara penerima/penyetor Dinas PUPR Kota Binjai, maka surat perjanjian pinjam sewa ditanda tangani, dan oleh Kadis PUPR Kota Binjai mengeluarkan surat perintah tugas kepada operator yang ditunjuk, dan baru alat berat yang disewa bisa Terdakwa keluaran.
- Bahwa untuk besaran uang retribusi yang harus dibayar penyewa alat berat adalah dimana untuk alat berat mesin greder uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk beco loder uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (2-5 ton) uang retribusinya sebesar Rp 65.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (6-8 ton) uang retribusinya sebesar Rp 75.000,-/hari.

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk prosedur penyewaan alat berat yang dilakukan pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak semuanya melalui prosedur tersebut, dimana terkadang terlambatnya dibuat surat perjanjian pinjam sewa, dan pihak penyewa sudah harus bekerja, dan akhirnya surat perjanjian pinjam sewa dan pembayaran uang retribusi, setelah selesai bekerja dibayar dan dikerjakan, dan terkadang lambat keluar surat perintah tugas kepada operator keluar dari Kadis PUPR Kota Binjai, dimana setelah selesai pekerjaan, baru surat perintah tugasnya keluar, dan uang pembayaran uang retribusi ada penyewa langsung ke bendahara dan terkadang melalui Terdakwa, dan untuk uang sewa alat berat diminta kepada penyewa melebihi Perda atau melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya harus dikeluarkan penyewa (upah/gaji operator dan biaya beli minyak).
- Bahwa untuk uang sewa alat berat yang diminta kepada setiap penyewa alat berat tersebut bervariasi, dimana tergantung alat beratnya dan tergantung jauhnya lokasi yang akan dikerjakan, ada sebesar Rp 2.500.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.300.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.200.000,-/hari dan ada sebesar Rp 2.000.000,-/hari, dan ada sebesar Rp 1.500.000,-/hari, dan ada sebesar Rp 800.000,-/hari untuk alat berat mesin gilas yang kecil, dimana pada uang sewa yang diminta kepada penyewa tersebut termasuk uang retribusi, upah operator dan minyak untuk alat berat.
- Bahwa yang menentukan besaran sewa alat berat tersebut kepada pihak penyewa, jika penyewanya melalui Terdakwa, dan Terdakwa yang menentukan, dan jika melalui Kabid Bina Marga, dan Kabid Bina Marga yang menentukan kepada pihak penyewa, dan ada juga pertamanya melalui Terdakwa penyewanya, dan mungkin merasa mahal, dan penyewa langsung kepada Kabid Bina Marga, dan ada juga melalui bendahara, dan bendahara memberitahukan kepada Terdakwa, namun untuk standarnya uang sewanya tidak ada diatur, namun yang diatur hanya untuk uang retribusi, sedangkan untuk gaji operator dan biaya minyak alat berat tidak diatur.
- Bahwa uang sewa alat berat yang Terdakwa terima dari YAMIN, dimana Terdakwa terima dari YAMIN pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di ruangan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dimana oleh YAMIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- untuk sewa alat berat jenis beco loder selama 2

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari, guna pembuatan parit di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, untuk pekerjaan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019, dan sekira pukul 11.30 Wib dari uang YAMIN tersebut sebesar Rp 2.000.000,- Terdakwa serahkan kepada saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG atas perintah saksi KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga sebelumnya kepada Terdakwa, dan sebesar Rp 3.000.000,- Terdakwa simpan didalam tas sandang milik Terdakwa.

- Bahwa untuk uang sewa alat berat berupa beco loder dari YAMIN adalah sebesar Rp 2.200.000,-/hari, dan yang menentukan harga sewa alat berat berupa beco loder dengan YAMIN adalah Terdakwa sendiri, dimana pada hari senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa sarapan didepan kantor PUPR Kota Binjai, dan Terdakwa ditelpon oleh Kabid Bina marga (saksi KUSPRIANTO, ST), dan menyuruh Terdakwa keruangnya, lalu Terdakwa mendatangi saksi KUSPRIANTO, ST keruangnya dan ternyata saksi KUSPRIANTO, ST diruangannya berdua dengan YAMIN, lalu oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada Terdakwa bahwa YAMIN mau sewa alat berat, dan Terdakwa sebelumnya sudah kenal juga dengan YAMIN tersebut, dimana sebelumnya pernah juga menyewa alat berat pada PUPR Kota Binjai, dan selanjutnya oleh Terdakwa menanyakan kepada YAMIN, mau sewa alat jenis apa, lokasinya dimana dan untuk kerjaan buat apa, dan oleh YAMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat yang akan disewanya adalah beco loder untuk pembuatan parit di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, namun karena alat berat beco loder masih disewa Dinas Perhubungan Kota Binjai, dan Terdakwa mengatakan kepada YAMIN, bahwa beco loder masih disewa Dinas Perhubungan, dan bisa dipakai setelah selesai dari Dinas Perhubungan, dan YAMIN, setuju, dan oleh saksi KUSPRIANTO, ST saat itu mengatakan kepada YAMIN, untuk urusan selanjutnya tentang sewa alat berat tersebut dengan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari ruangan saksi KUSPRIANTO, ST, sedangkan YAMIN dengan saksi KUSPRIANTO, ST masih bercerita didalam ruangan tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib, YAMIN datang ke kantor PUPR Kota Binjai dan berjumpa dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dengan YAMIN serta bendahara penerima dan penyeter saksi MHD. KAMAL berbicara diruangan Kabid Bina Marga

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi KUSPRIANTO, ST) tentang sewa alat berat jenis beco loder tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada YAMIN sewanya seharga Rp 2.200.000,-/harinya, dan YAMIN setuju, dan menyerahkan langsung uang sewa alat berat tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dimana untuk sewanya selama dua hari hanya Rp 4.400.000,- dan sisanya sebesar Rp 600.000,- oleh YAMIN mengatakan untuk Terdakwa dengan saksi MHD. KAMAL, dan hal tersebut disaksikan oleh saksi MHD. KAMAL, dan untuk pekerjaannya janji hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 dan 23 Nopember 2019 guna pembuatan parit di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan beberapa menit kemudian kami bertiga keluar dari ruang Kabid Bina Marga tersebut, dan YAMIN pergi, sedangkan Terdakwa dan saksi MHD. KAMAL bekerja masing-masing dikantor, dan belum Terdakwa berikan uang sisanya pada saksi MHD. KAMAL.

- Bahwa peruntukan uang sewa alat berat sebesar Rp 2.200.000,-/hari dari YAMIN tersebut peruntukannya uangnya yang resmi adalah akan digunakan untuk pembayaran uang retribusi sebesar Rp 300.000,-, Gaji operator sebesar Rp 200.000,- dan biaya minyak alat berat sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp 1.300.000,- terkadang Terdakwa berikan anggota Terdakwa yang membantu membeli minyak alat berat, untuk biaya makan, dan sisanya baru akan dilaporkan kepada Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) untuk dibagi uangnya oleh Kabid Bina Marga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi KUSPRIANTO, ST menelpon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "ADA DUITMU DISITU" dan Terdakwa jawab "NGGAK ADA BANG, UNTUK APA BANG" dan dijawab saksi KUSPRIANTO, ST "AKU LUPA TADI NINGGALIN DUIT SAMA KAKAKMU, ADA YANG MAU DIBAYARNYA" (maksudnya istri saksi KUSPRIANTO, ST), dimana saksi KUSPRIANTO, ST mau berangkat tugas luar kota, selanjutnya oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada Terdakwa "KALAU ADA DATANG YANG MAU SEWA ALAT ITU NANTI BERIKAN SAMA TONDANG Rp 2.000.000,-" dan Terdakwa jawab "YA BANG", dan setelah YAMIN yang akan menyewa alat berat tersebut datang dan membayar uang sewanya kepada Terdakwa, dan dimana saat itu Terdakwa dengan YAMIN dan saksi MHD. KAMAL masih diruangan saksi KUSPRIANTO, ST, dan sekira

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 Wib saksi EDI SAPUTRA als TONDANG menelpon Terdakwa dengan mengatakan “AKU DISURUH PAK KUS JUMPAI ABANG” dan Terdakwa jawab “YA DATANGLAH” dan tidak berapa lama datang saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG menjumpai Terdakwa a keruangan saksi KUSPRIANTO, ST, dimana Terdakwa masih bersama YAMIN dan saksi MHD. KAMAL diruangan saksi KUSPRIANTO, ST tersebut, dan oleh Terdakwa menyerahkan uang yang dari YAMIN tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG sebesar Rp 2.000.000,- dan kemudian setelah uang diterima oleh saksi EDI SAPUTRA Als TONDANG, dan dianya pergi keluar.

- Bahwa permohonan sewa alat dari YAMIN belum ada, dan karena YAMIN telah membayar uang sewa alat beratnya, seperti biasanya, untuk permohonan tersebut akan dikerjakan oleh bendahara penyeter dan penerima saksi MHD. KAMAL, dan Kadis PUPR Kota Binjai belum mengetahui akan sewa alat oleh YAMIN tersebut, yang sudah tahu Kabid Bina Marga, dan untuk Surat Perjanjian pinjam sewanya belum dibuat, dan uang retribusinya belum dibayarkan, dan untuk operator yang ditunjuk oleh Kadis PUPR Kota Binjai belum ada.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa alat berat dari YAMIN tersebut telah menyalahi prosedur dalam penyewaan alat berat tersebut, dimana belum ada surat permohonan sewa alatnya dari YAMIN tersebut, dan Terdakwa berani menerima uang sewa alat tersebut dari YAMIN karena saksi KUSPRIANTO, ST selaku atasan Terdakwa telah mengetahuinya, dan sebelum-sebelumnya telah sering dilakukan, dan Terdakwa mengakui telah melanggar prosedurnya, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang.
- Bahwa uang sewa alat berat yang Terdakwa terima dari saksi M. ALI HANAFIAH, dimana Terdakwa terima dari saksi M. ALI HANAFIAH pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib disebuah warung di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dimana oleh saksi M. ALI HANAFIAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- untuk sewa alat berat jenis greder (mesin meratakan tanah) selama 5 (lima) hari, guna pembangunan jalan di Desa Sei Remban Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, untuk pekerjaan pada hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa dan Rabu yaitu tanggal 22, 23, 25, 26 dan 27 Nopember 2019.

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan sewa alat dari saksi M. ALI HANAFIAH juga belum ada, namun Kabid Bina Marga telah mengetahuinya, dan saksi M. ALI HANAFIAH telah berjumpa dengan Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) sebelumnya, dan untuk Surat Perjanjian pinjam sewanya belum dibuat, dan uang retribusinya belum dibayarkan, dan untuk operator yang ditunjuk oleh Kadis PUPR Kota Binjai belum ada.
- Bahwa untuk uang sewa alat berat berupa greder dengan saksi M. ALI HANAFIAH adalah sebesar Rp 2.000.000,-/hari, dan yang menentukan harga sewa alat berat berupa greder dengan saksi M. ALI HANAFIAH adalah saksi KUSPRIANTO, ST, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh saksi M. ALI HANAFIAH, dimana mengatakan akan sewa alat berat berupa greder dan akan datang menjumpai Terdakwa dikantor Terdakwa, namun saksi M. ALI HANAFIAH baru datang menjumpai Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib, dan dianya datang bersama satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, dan kami berbicara diteras depan kantor Dinas PUPR Kota Binjai, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. ALI HANAFIAH tersebut untuk uang sewa greder sebesar Rp 2.300.000,-/harinya, dan saksi M. ALI HANAFIAH mengatakan greder tersebut untuk pekerjaan di Desa Sei Remban Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat selama satu minggu, dan saat itu saksi M. ALI HANAFIAH mengatakan kepada Terdakwa "BISA KURANG" dan Terdakwa jawab "BISA" dan saksi M. ALI HANAFIAH mengatakan kepada Terdakwa "SIAPA KABID BINA MARGA" dan Terdakwa jawab "BANG KUS" lalu saksi M. ALI HANAFIAH mengatakan kepada Terdakwa, akan memberitahukan dulu sama bosnya dan untuk uang sewa alatnya belum diputuskan, dan selanjutnya saksi M. ALI HANAFIAH pergi, dan Terdakwa juga pulang kerumah, dan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada Terdakwa "WAL, MESIN KITA DIPAKAI" dan Terdakwa jawab "BESOK DIPAKAI UNTUK DISHUB, BECO LODER" dan saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan "INI ADA ORANG MAU SEWA" dan Terdakwa jawab "SIAPA, KALAU MAU PAKAI HARI JUMAT LAH" dan saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan "SUDAH JUMPANYA KAU SAMA ORANGNYA" dan Terdakwa jawab "BERARTI YANG TADI SORE BANG,

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DIA MAU MAU NYEWA GREDEK BANG" dan dijawab saksi KUSPRIANTO, ST "SI JEK INI" dan saat itu saksi KUSPRIANTO, ST, Terdakwa dengar berbicara dengan yang akan menyewa alat tersebut, dan handphone Terdakwa matikan, dan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi KUSPRIANTO, ST menelpon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "ADA DUITMU DISITU" dan Terdakwa jawab "NGGAK ADA BANG, UNTUK APA BANG" dan dijawab saksi KUSPRIANTO, ST "AKU LUPA TADI NINGGALIN DUIT SAMA KAKAKMU, ADA YANG MAU DIBAYARNYA" (maksudnya istri saksi KUSPRIANTO, ST), dimana saksi KUSPRIANTO, ST mau berangkat tugas luar kota, selanjutnya oleh saksi KUSPRIANTO, ST mengatakan kepada Terdakwa "KALAU ADA DATANG YANG MAU SEWA ALAT ITU NANTI, BERIKAN SAMA TONDANG Rp 2.000.000,-" dan Terdakwa jawab "YA BANG, BERAPA JADINYA BANG" dan dijawab saksi KUSPRIANTO, ST "DUA JUTA SAJA BANG"(maksudnya yang dari saksi M. ALI HANAFIAH), namun yang datang pertamanya ke kantor Terdakwa adalah YAMIN, dan saksi M. ALI HANAFIAH baru menelpon Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib dan akan datang ke kantor Terdakwa, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menelpon saksi M. ALI HANAFIAH mengatakan "NGGAK JADI DATANG" dan dijawab saksi M. ALI HANAFIAH "KAMI SUDAH DI BAKSO BACOK SAMBIREJO, ABANG SAJA KEMARI" dan Terdakwa jawab "YA, SAMBIL CEK LOKASI" dan Terdakwa berangkat dari kantor Terdakwa bersama operator An. SULASTO, naik sepeda motor, dan saat itu juga minta ikut teman satu kantor Terdakwa An. ALI HARIS berikut temannya yang bernama panggilan MANURUNG, dan Terdakwa berempat langsung berangkat dengan tujuan hendak menjumpai saksi M. ALI HANAFIAH tersebut sekaligus mau cek lokasi, namun tempat janji dengan saksi M. ALI HANAFIAH di Bakso bacok tersebut Terdakwa lupa, dan sudah lewat tempatnya, makanya Terdakwa bersama tiga teman Terdakwa langsung kewarung di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan menyuruh saksi M. ALI HANAFIAH datang kewarung tersebut, dan saksi M. ALI HANAFIAH bersama satu orang temannya datang menjumpai Terdakwa, dan setelah Terdakwa berjumpa dengan saksi M. ALI HANAFIAH, dan Terdakwa menyuruh cek lokasi, dan SULASTO selaku operator Terdakwa suruh untuk cek lokasi dengan teman saksi M. ALI

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANAFIAH tersebut, dan setelah lokasi pekerjaan dicek, dan SULASTO mengatakan bisa dikerjakan, dan saksi M. ALI HANAFIAH saat itu mengatakan kepada Terdakwa "BISA KURANG NGGAK BANG" dan Terdakwa jawab "KAN KATA BANG KUS, DUA JUTA, SUDAH CERITA KALIAN" dan dijawab saksi M. ALI HANAFIAH "YAUDAHLAH" dan sepakat untuk sewa gredernya selama lima hari, lalu saksi M. ALI HANAFIAH menyerahkan uang sewanya kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya, dan kwitansinya Terdakwa tanda tangani, dan setelah uangnya Terdakwa terima dari saksi M. ALI HANAFIAH dan uangnya Terdakwa masukan kedalam tas sandang milik Terdakwa, karena saat itu hari hujan lebat, dan Terdakwa dengan teman Terdakwa dan saksi M. ALI HANAFIAH berikut temannya tidak bisa pergi dari warung tersebut, dan kami duduk duduk diwarung tersebut, dan setelah hujan berhenti, saksi M. ALI HANAFIAH dengan temannya permisi untuk duluan pulang, dan Terdakwa dengan teman Terdakwa masih duduk diwarung tersebut, dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian, dan menangkap Terdakwa, dan menemukan uang sewa alat berat tersebut ditas sandang milik Terdakwa tersebut, yang Terdakwa sandangkan dibadan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolres binjai.

- Bahwa peruntukan uang sewa alat berat sebesar Rp 2.000.000,-/hari dari saksi M. ALI HANAFIAH tersebut peruntukannya uangnya yang resmi adalah akan digunakan untuk pembayaran uang retribusi sebesar Rp 300.000,-, Gaji operator sebesar Rp 200.000,- dan biaya minyak alat berat sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp 1.100.000,- terkadang Terdakwa berikan anggota Terdakwa yang membantu membeli minyak alat berat, untuk biaya makan, dan sisanya baru akan dilaporkan kepada Kabid Bina Marga (saksi KUSPRIANTO, ST) untuk dibagi uangnya oleh Kabid Bina Marga dengan Terdakwa.
- Bahwa uang sewa alat berat yang Terdakwa terima dari AGENG tersebut, dimana pertamanya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jambi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, sebesar Rp 800.000,- dimana AGENG tersebut menyewa alat berat berupa mesin gilas merk sakai, dengan uang sewa sebesar Rp 800.000,-/harinya, dan AGENG menyewa alat berat tersebut selama dua hari, dan uang tersebut sebesar Rp 150.000,- Terdakwa bayarkan untuk





gaji operator An. DARMIN, dan sebesar Rp 200.000,- untuk beli minyak alat beratnya, dan sisanya sebesar Rp 450.000,- Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib dikantor PUPR Kota Binjai, dimana dititipkan oleh AGENG melalui anggota kerja Terdakwa An. IRFANDI sebesar Rp 800.000,-, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk beli minyak alat berat sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 600.000,- Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa, dan makanya sisa uang sewa alat dari AGENG yang ada dikantong Terdakwa selama dua hari adalah sebesar Rp 1.050.000,- dan untuk uang retribusi sebesar Rp 130.000,- untuk dua hari belum Terdakwa bayarkan, dimana uang retribusinya hanya sebesar Rp 65.000,/harinya.

- Bahwa permohonan sewa alat dari AGENG juga belum ada, dan Terdakwa belum melaporkan untuk sewa alat berat yang dipakai AGENG tersebut kepada Kabid Bina Marga. dan untuk Surat Perjanjian pinjam sewanya belum dibuat, dan uang retribusinya belum dibayarkan, dan untuk operator alat beratnya belum ada surat tugas dari Kadis PUPR Kota Binjai.
- Bahwa uang sewa alat berat yang Terdakwa terima dari DARMA pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di antar oleh DARMA Ke kantor PUPR Kota Binjai, dimana serah terimanya antara Terdakwa dengan DARMA adalah dikantin Kantor PUPR Kota Binjai, dimana untuk sewa alat berat berupa beco loder, dengan uang sewa sebesar Rp 1.500.000,-/harinya, dan alat berat tersebut digunakan untuk Dinas Perhubungan Kota Binjai meratakan tanah di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai selama satu hari, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, dan uang sebesar Rp 200.000,- Terdakwa bayarkan untuk gaji operator An. TAMRIN, dan sebesar Rp 500.000,- untuk beli minyak alat beratnya, dan pembayaran uang retribusi sebesar Rp 600.000,- kepada bendahara, sisanya sebesar Rp 200.000,- Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa permohonan sewa alat dari Dinas Perhubungan Kota Binjai, surat perjanjian pinjam sewanya akan dikerjakan oleh bendahara saksi MHD. KAMAL, dan Kabid Bina Marga telah mengetahuinya, dan uang retribusinya telah Terdakwa setorkan kepada bendahara, dan untuk surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operator belum ada, dan apakah telah disiapkan bendahara dokumen tersebut atau belum, Terdakwa belum mengetahuinya.

- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan, dan Terdakwa mengenalinya, barang tersebutlah yang disita dari Terdakwa sewaktu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, dan uang sebesar Rp 2.746.000,- adalah ditemukan dikantong celana Terdakwa, dimana uang tersebut sebesar Rp 1.496.000,- adalah uang pribadi Terdakwa, dan sebesar Rp 1.050.000,- adalah uang sisa sewa alat berat yang Terdakwa terima dari AGENG, dan sebesar Rp 200.000,- adalah uang sisa sewa alat berat dari Dinas Perhubungan Kota Binjai (DARMA) dan satu buah tas sandang warna hitam abu abu adalah milik Terdakwa, dan uang sebesar Rp 13.000.000,- yang berada didalamnya adalah uang sewa alat berat yang Terdakwa terima, dimana sebesar Rp 3.000.000,- sisa dari YAMIN, dan sebesar Rp 10.000.000,- adalah uang sewa alat berat yang Terdakwa terima dari saksi M. ALI HANAFIAH.
- Bahwa yang menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tahun 2019 ada sekira 40 orang yang Terdakwa ingat adalah :
  - a. Tanggal 15 Nopember 2019, disewa alat berat berupa beco loder greder oleh panggilan EKA JEMPOL, untuk pekerjaan di Jalan Pusara Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai selama satu hari, sewanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - b. Tanggal 12 s/d 13 Nopember 2019, disewa alat berat berupa mesin greder dan mesin gilas oleh SEJARAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Madura, sewanya sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Tanggal 15 Nopember 2019, disewa alat berat berupa greder oleh SEJARAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Gugus Depan selama satu hari, sewanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - d. Tanggal 16 Nopember 2019, disewa alat berat berupa greder dan mesin gilas oleh SEJAHRAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Gugus depan dan Jalan Gunung Karang selama satu hari, sewanya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 17 Nopember 2019, disewa alat berat berupa mesin gilas sakai oleh SEJAHRAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Gunung Karang selama satu hari, sewanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 14 Nopember 2019, disewa alat berat berupa mesin gilas sakai oleh SEJAHRAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Gugus Depan selama satu hari, sewanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 15 Nopember 2019, disewa alat berat berupa beco loder oleh SEJAHRAHTA SEMBIRING, untuk pekerjaan di Jalan Gugus depan dan Jalan Gunung Karang selama satu hari, sewanya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari tempat kejadian, juga turut dibawa teman Terdakwa yang bernama ALI HARIS dan operator yang bernama SULASTO.
- Bahwa sewaktu saksi M. ALI HANAFIAH menyerahkan uang sewa alat berat tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- dan dibuatkan kwitansi ditempat kejadian Terdakwa ditangkap, dan ALI HARIS dengan SULASTO duduk satu meja dengan Terdakwa, dan menurut Terdakwa, dia hanya mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. uang tunai sebanyak Rp.15.746.000,-(Lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
2. 1 (satu) tas sandang warna hitam abu-abu.
3. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
4. 3 (tiga ) lembar kertas catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
5. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat tahun 2019.

Halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi pembayaran PAD kepada bendahara penerimaan/penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai, an. AMAT.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. ROMADONI HARAHAHAP, tanggal 02 Januari 2019 beserta surat perjanjian pinjam sewa dan surat perintah tugas marsinis.
8. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019.
9. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anungrah an. SUKARDI, tanggal 14 Maret 2019.
- 10.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman grader an. JOKO SUNARTO tanggal 20 Mei 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan JOKO SUNARTO tanggal 21 Mei 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 25 Mei 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
- 11.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. BONIRAN, tgl 24 Juni 2019 yang belum di tanda tangani BONIRAN, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit mesin gilas antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan BONIRAN tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan BONIRAN dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
- 12.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah an. MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tgl 05 Agustus 2019.
- 14.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 23 Agustus 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit backho loader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 25 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 26 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
- 15.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. TRIMO, tanggal 18 Nopember 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan TRIMO tanggal 28 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 18 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
- 16.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. MHD ALI HANAFIAH, tgl 21 Nopember 2019, yang belum ditanda tangani MHD ALI HANAFIAH beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan MHD ALI HANAFIAH tanggal 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan MHD ALI HANAFIAH, satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tgl 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc, satu lembar bukti setoran Bank Sumut, tgl 22 Nopember 2019 untuk retribusi sewa alat berat motor grader sebesar Rp.2.100.000.(dua juta seratus ribu rupiah) dan satu lembar foto copy kartu tanda penduduk an MHD ALI HANAFIAH.
- 17.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019 beserta satu lembar disposisi.

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 13 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 19.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA ST, tanggal 20 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 20.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. AMRU ZUHRI HARAHAHAP, ST, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 21.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 22.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. MHD. MUNAWANDA RAO, tanggal 9 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 23.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA,ST, tanggal 23 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 24.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. SUWARDI, tanggal 7 Mei 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 25.2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah an. ARMAIDI, tanggal 29 Juli 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 26.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 5 Agustus 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 27.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an, NATALIA PARDOSI, SE, tanggal 18 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.
- 28.3 (tiga) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. HAMDANI SINULINGGA, tgl 01 Oktober 2019.
- 29.2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. SRI WIDIYANTI, tgl 22 Oktober 2019.
- 30.3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas PUPR Kota Binjai (Pengguna Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kota Binjai Nomor : 050-213/SK/APBD/BM/DPUPR/2019, tanggal 16 Januari 2019 an. SAWAL SIREGAR, ST, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.

31.1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. THAMBIN, tanggal 26 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.

32. (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 28 Oktober 2019 beserta satu lembaran disposisi.

33. Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa SAWAL SIREGAR menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas PUPR Kota Binjai sejak bulan April tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.24-374/K/2013 tanggal 04 April 2013 dan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.45-43/K Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016 ;
2. Bahwa fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Binjai Pasal 13 yaitu :
  - a. Menyusun rencana kegiatan;
  - b. Melaksanakan rencana kegiatan;
  - c. Melaksanakan penggunaan alat-alat berat;
  - d. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan terhadap alat-alat berat;
  - e. Memproses pembuatan ijin pemakaian alat-alat berat;

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memproses pembuatan ijin penggalian badan jalan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa SAWAL SIREGAR bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga Kota Binjai yang bernama Saksi KUSPRIANTO, ST.
4. Bahwa benar Saksi KUSPRIANTO menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kadis bagian persiapan rancang bangun (desain) Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan-jalan jembatan serta pemeliharaan alat berat, dan dalam melaksanakan tugas Kabid bina marga mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program dan rencana kerja.
  - b. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi jalan.
  - c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan jalan.
  - d. Melaksanakan pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan.
  - e. Melaksanakan pemeliharaan / perawatan jembatan.
  - f. Melaksanakan pengawasan jalan.
  - g. Melaksanakan pengawasan jembatan.
  - h. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jalan.
  - i. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan dibidang pembangunan jembatan.
  - j. Mempersiapkan bantuan teknis dibidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jalan.
  - k. Mempersiapkan bantuan teknis dibidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jembatan.
  - l. Menyusun program pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat
  - m. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan alat-alat berat.
  - n. Melaksanakan pengumpulan/pemutahiran data jalan dan jembatan.

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mesin gilas (8-10 ton)	: Rp. 90.000,-/hari
4. Mesin gilas (10-12 ton)	: Rp. 100.000,-/hari
5. Excavator/bulldozer	: Rp. 250.000,-/jam kerja
6. Motor grader	: Rp. 300.000,-/hari
7. Loader (scovel)	: Rp. 250.000,-/jam kerja
8. Stamper	: Rp. 45.000,-/hari
9. Finisher	: Rp. 265.000,-/hari
10. Beckhoe	: Rp. 120.000,-/jam kerja
11. Motor katel aspal	: Rp. 130.000,-/hari
12. Motor tank truck	: Rp. 100.000,-/hari
13. Dump truck	: Rp. 100.000,-/hari
14. Molen beton	: Rp. 70.000,-/hari
15. Alat pengecut jalan	: Rp. 90.000,-/hari

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kota Binjai No : 5 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha BAB VI Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 36 yaitu:

- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus;
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Bahwa Prosedur dalam penyewaan alat-alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut di atas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga adalah :

- a) Menerima surat permohonan pinjam pakai alat berat yang dikirim melalui bagian Tata Usaha dan mendisposisikan ke Kabid Bina Marga;

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





- b) Mempelajari surat terdisposisi dan memberikan disposisi pada Kasi Peralatan;
- c) Mengecek ketersediaan alat berat dan mengurus administrasi teknis (SPJT) serta berkoordinasi dengan Ko. Bengkel untuk kesiapan fisik (kondisi) alat berat;
- d) Melakukan cek fisik kesiapan mobilisasi alat berat, jika oke berkoordinasi pada bagian peralatan untuk melakukan mobilisasi, jika ada trouble melaporkan ke Kasi;
- e) Melakukan persiapan mobilisasi, berkoordinasi dengan untuk kebutuhan BBM dsb
- f) Memenuhi kebutuhan operasional alat dan melaporkan ke Kasi;
- g) Menandatangani surat jalan mobilisasi, surat perjanjian pinjam pakai alat berat dengan pihak kedua dan alat berat siap diberangkatkan;
- h) Membuat surat pengembalian alat.

**11.** Bahwa benar jenis alat berat yang disewakan milik Dinas PUPR Kota Binjai adalah 2 (dua) unit Mesin Gilas, 1 (satu) unit beco loder, 1 (satu) unit mesin greder dan untuk aturan penyewaan alat berat milik PUPR Kota Binjai adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 05 tahun 2011 tentang Jasa Usaha 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi Tiga Tumpuan Lumbantoran melalui *handphone* untuk mempertanyakan apakah anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sudah masuk atau belum dengan maksud agar Terdakwa mengetahui kapan saksi Tiga Tumpuan Lumbantoran akan melapor kepada Terdakwa ;

**12.** Bahwa benar prosedur pinjam alat berat diatur pada Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, dimana prosedurnya adalah jika ada orang yang akan menyewa alat berat tersebut, dan penyewa terlebih dahulu harus membuat surat permohonan sewa sewa mesin yang ditanda tangani oleh pemohon, dan surat permohonan tersebut diajukan melalui sekretaris, lalu dari sekretaris, mengajukan tata usaha, dan dari tata usaha mengajukan ke Kepala Dinas PUPR Kota Binjai untuk didisposisi, apakah setuju atau tidak, dan oleh Kadis PUPR Kota Binjai mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kabid Bina Marga, dan oleh Kabid Bina Marga mendisposisi surat tersebut kepada Kasi Peralatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan alat berat, dan jika disposisi surat permohonan disetujui Kadis dan Kabid Binamarga, lalu oleh Kasi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat tersebut dilakukan survei lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan disewa sesuai dengan maksud suratnya, dan memberitahukan kepada bendahara untuk menyiapkan kontrak/surat perjanjian pinjam sewa, dan untuk kontrak/surat perjanjian pinjam sewa yang menanda tangannya adalah Kepala Bidang Bina Marga dengan pihak penyewa, lalu pihak penyewa harus membayar Uang Retribusi sesuai dengan Perda dan lamanya alat disewa, dan setelah pihak penyewa membayar uang retribusi kebendahara penerima/penyetor Dinas PUPR Kota Binjai, maka surat perjanjian pinjam sewa ditanda tangani, dan oleh Kadis PUPR Kota Binjai mengeluarkan surat perintah tugas kepada operator yang ditunjuk, dan baru alat berat yang disewa bisa Terdakwa keluarkan.

**13.**Bahwa besaran uang retribusi yang harus dibayar penyewa alat berat berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemakaian alat berat/mesin gilas penetapan retribusi untuk pemakaian perhari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib adalah dimana untuk alat berat mesin greder uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk beco loder uang retribusinya sebesar Rp 300.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (2-5 ton) uang retribusinya sebesar Rp 65.000,-/hari, dan untuk mesin gilas (6-8 ton) uang retribusinya sebesar Rp 75.000,-/hari.

**14.**Bahwa prosedur penyewaan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan alat berat bersama-sama dengan Saksi Kusprianto selaku Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak semuanya melalui prosedur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai ;

**15.**Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruangan saksi KUSPRIANTO,ST. selaku Kabid Bina

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marga Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan saksi KUSPRIANTO,ST dan saksi MUJIAMIN ada membicarakan terkait penyewaan alat berat jenis beco loader oleh saksi MUJIAMIN untuk pembuatan parit di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ;

**16.**Bahwa saksi KUSPRIANTO,ST. mengatakan kepada saksi MUJIAMIN untuk urusan selanjutnya tentang sewa alat berat tersebut langsung berkoordinasi dengan terdakwa SAWAL SIREGAR, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib saksi MUJIAMIN menyewa alat berat berupa backho loader pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai tersebut kepada Terdakwa ;

**17.**Bahwa saksi MUJIAMIN memberikan uang panjar sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di ruang Kepala Bidang Bina Marga dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL (Bendahara Penerima dan Penyeter) dengan rincian yaitu untuk uang sewa alat berat selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) saksi MUJIAMIN mengatakan untuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD KAMAL. ;

**18.**Bahwa Saksi MUJIAMIN dalam penyewaan alat berat jenis beco loader tersebut tidak berpedoman pada Lampiran Peraturan Daerah kota Binjai No : 5 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemakaian alat berat/mesin gilas, dan tidak menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga terkait penyewaan alat berat sebagaimana telah diuraikan di atas. ;

**19.**Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG menyewa alat berat jenis mesin gilas dari Terdakwa untuk pekerjaan mengaspal lapen di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG menyewa selama 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yaitu untuk hari Rabu tanggal 20 nopember 2019 dan untuk hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 tetap pada tanggal itu Terdakwa memberitahukan jika mesin gilas masih dalam penyewaan dan terdakwa mengatakan siang nanti alatnya diantar ketempat kerjaan saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG di Jalan Jambi tersebut kemudian saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG juga menanyakan berapa sewanya untuk satu harinya kepada terdakwa ;

20. Bahwa Terdakwa mengatakan untuk sewa alat berat mesin gilas tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perharinya, dengan rincian untuk uang restribusi, gaji operator, minyak alat berat.

21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa SAWAL SIREGAR datang ketempat saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG di Jl. Jambi untuk mengambil uang sewa alat berat mesin gilas untuk pekerjaan hari rabu tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG.

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, Terdakwa menyuruh saksi IRFANDI untuk mengambil uang sewa alat berat mesin gilas pada saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG di Jl. Jambi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib saksi IRFANDI langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SAWAL SIREGAR di kantor Dinas PUPR Kota Binjai. Dari total uang yang diterima oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR dari saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

23. Bahwa benar Saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG dalam menyewa mesin gilas tidak ada membuat surat permohonan pinjam alat berat dan surat perjanjian pinjam sewa alat berat, dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG selaku penyewa untuk melengkapi surat tersebut, dan saksi

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG juga tidak mengetahui tentang proses surat surat dalam proses peminjaman alat berat tersebut ;

24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM datang menemui terdakwa SAWAL SIREGAR untuk menyewa alat berat berupa greder di Dinas PUPR kota Binjai, terdakwa SAWAL SIREGAR meminta harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya kepada saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM untuk pekerjaan di Desa Sei Remban Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat selama 1 (satu) minggu lalu saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM meminta pengurangan harga sewa alat berat kepada terdakwa SAWAL SIREGAR ;

25. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM menemui saksi KUSPRIANTO, ST di warung dekat rumah saksi KUSPRIANTO, ST untuk menegosiasikan harga sewa alat berat berupa grader sehingga saksi KUSPRIANTO, ST menyetujui harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari. ;

26. Bahwa hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa SAWAL SIREGAR menelepon saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM yang pada saat itu saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM berada di warung bakso bacok di Sambirejo kemudian sekitar pukul 15.30 Terdakwa SAWAL SIREGAR bersama saksi ALI HARIS, saksi SULASTO dan Sdr. MANURUNG menemui saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM di warung bakso bacok di sambirejo untuk mengambil uang sewa alat berat berupa grader kemudian pada saat terdakwa SAWAL SIREGAR bertemu dengan saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM selanjutnya saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM menyerahkan uang sewa alat berat berupa grader sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa SAWAL SIREGAR membuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR selanjutnya uang tersebut dimasukan kedalam tas sandang oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR, lalu saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM bersama Sdr. RIZKI AMIN als JEK pergi meninggalkan tempat tersebut. ;

27. Bahwa sepengetahuan Saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM prosedur sewa menyewa alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai ialah penyewa

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





mengajukan surat permohonan sewa menyewa ke Dinas PUPR Kota Binjai setelah itu disetujui dan dibuatkan kontrak perjanjian sewa lalu alat berat bisa digunakan ;

**28.** Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya disebuah warung di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara pungutan liar atas uang untuk penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai. ;

**29.** Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dan pada Terdakwa SAWAL SIREGAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah buku catatan uang pengeluaran atas alat berat yang disewakan (biaya operasional alat berat yang disewakan), 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan biaya operasional alat berat yang disewakan, dan juga ada uang ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). ;

**30.** Bahwa benar uang ditemukan pada tas sandang warna abu abu milik Terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah uang untuk sewa alat berat berupa 1 (satu) unit grader, dan 1 (satu) unit beco loder, dengan rincian dimana dari uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa peroleh dari Saksi MUJIAMIN yang akan menyewa alat berat berupa beco leder, dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa peroleh dari saksi M. ALI HANAFIAH yang akan menyewa grader serta 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat dan 3 (tiga) lembar kertas catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat. ;

**31.** Bahwa benar uang yang ditemukan pada kantong celana Terdakwa SAWAL SIREGAR sebesar Rp 2.746.000,- dan uang tersebut sebagian uang dari sewa alat berat dan sebagian uang pribadi Terdakwa, dimana dari uang sewa alat berat sebesar Rp 1.050.000,- adalah uang sisa sewa alat berat yang Terdakwa terima dari ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,- uang sisa alat berat yang Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Kota Binjai yang bernama DARMA dan sebesar Rp 1.496.000,- adalah uang pribadi Terdakwa. ;

**32.** Bahwa benar dari keseluruhan uang sewa alat berat yang diterima oleh terdakwa SAWAL SIREGAR dari saksi MUJIAMIN, saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG, saksi SETIA DHARMA dan saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM tidak disetorkan ke Kas Daerah untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madya Binjai sehingga tidak sesuai dan melanggar Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SAWAL SIREGAR dan saksi KUSPRIANTO, ST, selain itu perbuatan terdakwa SAWAL SIREGAR dan saksi KUSPRIANTO, ST terkait penyewaan alat-alat berat tersebut tidak sesuai dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga. ;

**33.** Bahwa benar penetapan uang sewa alat berat yang ditetapkan oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR maupun saksi KUSPRIANTO, ST tidak sesuai dan melanggar Lampiran Peraturan Daerah kota Binjai No : 5 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang retribusi jasa usaha, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemakaian alat berat/mesin gilas penetapan retribusi untuk pemakaian perhari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib. ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa SAWAL SIREGAR dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Primer:

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidair :

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Lebih Subsidair :

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Pasal 11 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ;**

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *A quo*, apakah Terdakwa SAWAL SIREGAR berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan di luar instansi induk ;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUHPidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Sawal Siregar** dengan segala identitas lainnya yang sama pada uraian di atas yaitu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas PUPR Kota Binjai sejak bulan April tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.24-374/K/2013 tanggal 04 April 2013 dan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.45-43/K Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “pegawai negeri” telah terbukti dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

#### **Ad. 2. Menerima hadiah atau janji ;**

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang senyatanya terungkap di persidangan, didasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan bahwa benar pada tahun 2011 Kota Madya Binjai mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai acuan di Dinas PUPR kota Binjai untuk melakukan kegiatan sewa alat-alat berat di Dinas PUPR kota binjai. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Struktur Retribusi Pemakaian kekayaan daerah terdiri yaitu :

- a) Pemakaian tanah;
- b) Pemakaian alat berat/mesin gilas;
- c) Pemakaian bangunan/gedung;
- d) Pemakaian/penggunaan Jalan Kota;
- e) Pemakaian rumah dinas;
- f) Sewa tapak bangunan tanah milik Pemerintah Daerah;
- g) Pemakaian rumah milik Pemerintah Daerah;
- h) Penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan dalam penurunan barang muatan lebih;
- i) Pemotongan/penebangan tanaman Pemerintah Daerah; dan
- j) Pemanfaatan mobil pompa

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemakaian alat berat/mesin gilas penetapan retribusi untuk pemakaian perhari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib yaitu :

- Mesin gilas (2-5 ton) : Rp. 65.000,-/hari
- Mesin gilas (6-8 ton) : Rp. 75.000,-/hari
- Mesin gilas (8-10 ton) : Rp. 90.000,-/hari
- Mesin gilas (10-12 ton) : Rp. 100.000,-/hari
- Excavator/bulldozer : Rp. 250.000,-/jam kerja
- Motor grader : Rp. 300.000,-/hari
- Loader (scovel) : Rp. 250.000,-/jam kerja

Halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stamper : Rp. 45.000,-/hari
- Finisher : Rp. 265.000,-/hari
- Beckhoe : Rp. 120.000,-/jam kerja
- Motor katel aspal : Rp. 130.000,-/hari
- Motor tank truck : Rp. 100.000,-/hari
- Dump truck : Rp. 100.000,-/hari
- Molen beton : Rp. 70.000,-/hari
- Alat pengecut jalan : Rp. 90.000,-/hari

Menimbang, bahwa Prosedur dalam penyewaan alat-alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai tersebut di atas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga adalah :

- Menerima surat permohonan pinjam pakai alat berat yang dikirim melalui bagian Tata Usaha dan mendisposisikan ke Kabid Bina Marga;
- Mempelajari surat terdisposisi dan memberikan disposisi pada Kasi Peralatan;
- Mengecek ketersediaan alat berat dan mengurus administrasi teknis (SPJT) serta berkoordinasi dengan Ko. Bengkel untuk kesiapan fisik (kondisi) alat berat;
- Melakukan cek fisik kesiapan mobilisasi alat berat, jika oke berkoordinasi pada bagian peralatan untuk melakukan mobilisasi, jika ada trouble melaporkan ke Kasi;
- Melakukan persiapan mobilisasi, berkoordinasi dengan untuk kebutuhan BBM dsb
- Memenuhi kebutuhan operasional alat dan melaporkan ke Kasi;
- Menandatangani surat jalan mobilisasi, surat perjanjian pinjam pakai alat berat dengan pihak kedua dan alat berat siap diberangkatkan;
- Membuat surat pengembalian alat.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG menyewa alat berat jenis mesin gilas dari Terdakwa untuk pekerjaan mengaspal lapen di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG menyewa selama 2 (dua) hari yaitu untuk hari Rabu tanggal 20 nopember 2019 dan untuk hari Kamis tanggal 21

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 tetap pada tanggal itu Terdakwa memberitahukan jika mesin gilas masih dalam penyewaan dan terdakwa mengatakan siang nanti alatnya diantar ketempat kerjaan saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG di Jalan Jambi tersebut kemudian saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION ALIAS KI AGENG juga menanyakan berapa sewanya untuk satu harinya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk sewa alat berat mesin gilas tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perharinya, dengan rincian untuk uang restribusi, gaji operator, minyak alat berat. ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM datang menemui terdakwa SAWAL SIREGAR untuk menyewa alat berat berupa greder di Dinas PUPR kota Binjai, terdakwa SAWAL SIREGAR meminta harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya kepada saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM untuk pekerjaan di Desa Sei Remban Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat selama 1 (satu) minggu lalu saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM meminta pengurangan harga sewa alat berat kepada terdakwa SAWAL SIREGAR lalu Terdakwa SAWAL SIREGAR mengatakan "bisa" kemudian saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM pergi. ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya disebuah warung di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara pungutan liar atas uang untuk penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan dan pada Terdakwa SAWAL SIREGAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah buku catatan uang pengeluaran atas alat berat yang disewakan (biaya operasional alat berat yang disewakan), 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan biaya operasional alat berat yang disewakan, dan juga ada uang ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur menerima hadiah atau janji diatas telah terbukti dan dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



**Ad. 3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan: Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (*wiltheori*)
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*).

Menurut *Wilstheori*, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil*), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen*). Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk *Opzet* yaitu :

1. *Opzet* sebagai tujuan (*doel*).
2. *Opzzet* dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
3. *Dolus eventualis* atau *opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan. Jadi Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "*dolus eventualis*" merupakan teori *inkaufnemen* (*op den koop toe nemen*), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori *Dolus Eventualis* atau teori *Inkaufnemen* merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apa boleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori *Dolus Eventualis*, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya *economic power*, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan *beureaucratic power* sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *Beyond the Law*, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai *White collar crime* bahkan merupakan *extra ordinary crime*.

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji tersebut berbuat atau tidak berbuat

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji tentang kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji dalam jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah menerima hadiah atau janji dari saksi MUJIAMIN dalam penyewaan alat berat jenis beco loader, ZAINAL ABIDDIN NASUTION alias KI AGENG menyewa alat berat jenis mesin gilas , MHD. ALI HANAFIAH als BOIM untuk menyewa alat berat berupa grader dan saksi SETIA DHARMA yang mana dari keseluruhan uang sewa alat berat yang diterima oleh terdakwa SAWAL SIREGAR tidak disetorkan ke Kas Daerah untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madya Binjai sehingga tidak sesuai dan melanggar Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut tidak sesuai dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga. ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya disebuah warung di Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam perkara pungutan liar atas uang untuk penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Binjai. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan dan pada Terdakwa SAWAL SIREGAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah buku catatan uang pengeluaran atas alat berat yang disewakan (biaya operasional alat berat yang disewakan), 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan biaya operasional alat berat yang disewakan, dan juga ada uang ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang sewa alat berat yang diterima oleh terdakwa SAWAL SIREGAR dari saksi MUJIAMIN, saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG, saksi SETIA DHARMA dan saksi MHD. ALI HANAFIAH als BOIM tidak disetorkan ke Kas Daerah untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madya Binjai sehingga tidak sesuai dan melanggar Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SAWAL SIREGAR dan saksi KUSPRIANTO, ST, selain itu perbuatan Terdakwa SAWAL SIREGAR dan saksi KUSPRIANTO, ST terkait penyewaan

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat berat tersebut tidak sesuai dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Bina Marga. ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan jabatan Terdakwa SAWAL SIREGAR selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas PUPR Kota Binjai sejak bulan April tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.24-374/K/2013 tanggal 04 April 2013 dan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.45-43/K Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016, maka sudah seharusnya Terdakwa menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggungjawab, bukan malah memanfaatkan tugas dan fungsi dalam jabatannya tersebut untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan demikian, unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terbukti ;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua selain mencantumkan Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang di dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) ;
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger) ;



Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum, mengenai klasifikasi turut serta melakukan (*mede plegger*) ditentukan adanya syarat, yaitu:

1. Terdapat beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana ;
2. Orang itu masing-masing ikut melakukan suatu perbuatan ;
3. Adanya kesadaran melakukan perbuatan secara bekerja sama ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno (1979 : 35 , 36 ) memberi batasan bahwa **plegen** dalam rumusan pasal 55 ayat (1 ) ke - 1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan menyuruh lakukan atau **doenplegen** di terjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik ;

Menimbang , bahwa Hazewinkel Suringa (1989 : 383 ) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau **medeplegen** bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa SAWAL SIREGAR bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga Kota Binjai yang bernama Saksi KUSPRIANTO, ST. menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kadis bagian persiapan rancang bangun (desain) Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan-jalan jembatan serta pemeliharaan alat berat, dan dalam melaksanakan tugas Kabid bina marga mempunyai fungsi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun program dan rencana kerja.
- Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi jalan.
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan jalan.
- Melaksanakan pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan.
- Melaksanakan pemeliharaan / perawatan jembatan.
- Melaksanakan pengawasan jalan.
- Melaksanakan pengawasan jembatan.
- Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jalan.
- Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jembatan.
- Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jalan.
- Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jembatan.
- Menyusun program pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat
- Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan alat-alat berat.
- Melaksanakan pengumpulan/pemutahiran data jalan dan jembatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menimbang, bahwa pelaksanaan tugas Terdakwa SAWAL SIREGAR selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas PUPR Kota Binjai sejak bulan April tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.24-374/K/2013 tanggal 04 April 2013 dan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 188.45-43/K Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga Kota Binjai yang bernama Saksi KUSPRIANTO, ST. menjabat sebagai Kepala

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai. ;

Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kota Madya Binjai mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai acuan di Dinas PUPR kota Binjai untuk melakukan kegiatan sewa alat-alat berat di Dinas PUPR Kota Binjai. ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruangan saksi KUSPRIANTO,ST. selaku Kabid Bina Marga Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan saksi KUSPRIANTO,ST dan saksi MUJIAMIN membicarakan terkait penyewaan alat berat jenis beco loader oleh saksi MUJIAMIN untuk pembuatan parit di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan KUSPRIANTO,ST. mengatakan kepada saksi MUJIAMIN untuk urusan selanjutnya tentang sewa alat berat tersebut langsung berkoordinasi dengan terdakwa SAWAL SIREGAR, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib saksi MUJIAMIN menyewa alat berat berupa backho loader pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi MUJIAMIN memberikan uang panjar sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) kepada Terdakwa di ruang Kepala Bidang Bina Marga dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL (Bendahara Penerima dan Penyeter) dengan rincian yaitu untuk uang sewa alat berat selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) saksi MUJIAMIN mengatakan untuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD KAMAL. ;

Menimbang, bahwa prosedur penyewaan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa SAWAL SIREGAR selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan alat alat berat bersama-sama dengan Saksi Kusprianto selaku Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Binjai tidak semuanya melalui prosedur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAWAL SIREGAR bersama-sama dengan KUSPRIANTO,ST melakukan penyewaan alat berat dari saksi MUJIAMIN, saksi ZAINAL ABIDDIN NASUTION als KI AGENG, saksi SETIA DHARMA dan saksi

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. ALI HANAFIAH als BOIM yang didahului dengan negosiasi dan tidak disetorkan ke Kas Daerah untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madya Binjai sehingga tidak sesuai dan melanggar Peraturan Daerah Kota Binjai No : 5 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa Sawal Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada Pledoinya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana “sebagai Pegawai Ngeeri menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama” dan memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Sawal Siregar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi, maka apa yang didalilkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pledoinya tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya mendalilkan menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa Sawal Siregar dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) dan membebaskan Terdakwa dari tahanan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, lagi pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan me-

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan - keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat Pasal 11 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAWAL SIREGAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebanyak Rp.15.746.000.-(Lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  2. 1 (satu) tas sandang warna hitam abu-abu.
  3. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
  4. 3 (tiga) lembar kertas catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat.
  5. 1 (satu) buku catatan uang pemasukan dan uang pengeluaran operasional alat berat tahun 2019.
  6. 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi pembayaran PAD kepada bendahara penerimaan/penyetoran Dinas PUPR Kota Binjai, an. AMAT.
  7. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. ROMADONI HARAHAHAP, tanggal 02 Januari 2019 beserta surat perjanjian pinjam sewa dan surat perintah tugas marsinis.
  8. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019.
  9. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anungrah an. SUKARDI, tanggal 14 Maret 2019.
  10. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman grader an. JOKO SUNARTO tanggal 20 Mei 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan JOKO SUNARTO tanggal 21 Mei 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 25 Mei 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
  11. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. BONIRAN, tgl 24 Juni 2019 yang belum di tanda tangani BONIRAN, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit mesin gilas

Halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan BONIRAN tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan BONIRAN dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 26 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.

12. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrahan. MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan MULIADI BARUS tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masinis nomor 800, tanggal 28 Juni 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
13. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tgl 05 Agustus 2019.
14. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 23 Agustus 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit backho loader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan GOBEL KURNIA PUTRA tanggal 25 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 26 Agustus 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. TRIMO, tanggal 18 Nopember 2019, beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan TRIMO tanggal 28 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dan satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tanggal 18 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc.
16. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. MHD ALI HANAFIAH, tgl 21 Nopember 2019, yang belum ditanda tangani

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD ALI HANAFIAH beserta dua lembar surat perjanjian pinjam sewa satu unit motor grader antara KUSPRIANTO, ST selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai dengan MHD ALI HANAFIAH tanggal 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani KUSPRIANTO, ST dengan MHD ALI HANAFIAH, satu lembar surat perintah tugas masisis nomor 800, tgl 22 Nopember 2019 yang belum di tanda tangani Kepala Dinas PUPR Kota Binjai an. Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc, satu lembar bukti setoran Bank Sumut, tgl 22 Nopember 2019 untuk retribusi sewa alat berat motor grader sebesar Rp.2.100.000.(dua juta seratus ribu rupiah) dan satu lembar foto copy kartu tanda penduduk an MHD ALI HANAFIAH.

17. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. SURYA HADI, tanggal 6 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
18. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 13 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
19. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA ST, tanggal 20 Februari 2019 beserta satu lembaran disposisi.
20. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an. AMRU ZUHRI HARAHAHAP, ST, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
21. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. IRFANDI, tanggal 19 Maret 2019 beserta satu lembaran disposisi.
22. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas an. MHD. MUNAWANDA RAO, tanggal 9 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
23. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. LUSIANA,ST, tanggal 23 April 2019 beserta satu lembaran disposisi.
24. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. SUWARDI, tanggal 7 Mei 2019 beserta satu lembaran disposisi.
25. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas anugrah an. ARMAIDI, tanggal 29 Juli 2019 beserta satu lembaran disposisi.
26. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 5 Agustus 2019 beserta satu lembaran disposisi.

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman motor grader an, NATALIA PARDOSI, SE, tanggal 18 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  28. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. HAMDANI SINULINGGA, tgl 01 Oktober 2019.
  29. 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman motor grader MG330 an. SRI WIDIYANTI, tgl 22 Oktober 2019.
  30. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas PUPR Kota Binjai (Pengguna Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kota Binjai Nomor : 050-213/SK/APBD/BM/DPUPR/2019, tanggal 16 Januari 2019 an. SAWAL SIREGAR, ST, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggran 2019 pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.
  31. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman mesin gilas sakai an. THAMBIN, tanggal 26 September 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  32. 1 (satu) lembar surat permohonan peminjaman backho loader an. GOBEL KURNIA PUTRA, tanggal 28 Oktober 2019 beserta satu lembaran disposisi.
  33. Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah)  
**Barang Bukti nomor urut 1 s/d 33 dipergunakan dalam perkara lain atas nama KUSPRIANTO, ST.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada **Hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020**, oleh kami, JARIHAT SIMARMATA, SH, MH., selaku Hakim Ketua, RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT dan YUSRA, SH, M.Hum., masing-masing selaku Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari KAMIS, tanggal 6 Agustus 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA SEMBIRING, SH,MH,, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh ARON SIAHAAN, SH,, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa sendiri secara Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODSLOWNY L. TOBING, S.H.,M.T.

JARIHAT SIMARMATA,S.H, M.H.

Hakim Ad Hoc Tipikor

YUSRA,S.H.,M.HUM.

Hakim Ad Hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H.,M.H